


**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI  
PADA BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA**



Oleh :

**Ananto Triwibowo**

NIM : 15913020

Pembimbing:

Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA**

**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ananto Triwibowo

NIM : 15913020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul Tesis : **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaanya yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 06 September 2017

Yar  
Ananto Triwibowo  
  
Ananto TRIWIBOWO



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1110/PS-MSI/Peng./X/2017

TESIS berjudul : **PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF  
UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA**

Ditulis oleh : Ananto Triwibowo


N. I. M. : 15913020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 26 Oktober 2017

Ketua



H. Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ananto Triwibowo  
Tempat/tgl lahir : Kertosari, 27 Nopember 1993  
N. I. M. : 15913020  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA  
BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA**

Ketua	: Dr. Yusdani, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, MA	(.....)
Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.	(.....)
Penguji	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM.	(.....)
Penguji	: Dr. Siti Achiria, SE., MM	(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2017

Pukul : 09.00 – 10.00

Hasil : Lulus

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Heryati A. Sanaky, MSI



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1679/PS-MSI/ND/X/2017

TESIS berjudul : *PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF  
UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA

Ditulis oleh : Ananto Triwibowo

NIM : 15913020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister  
Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Oktober 2017

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.

## PERSETUJUAN

Judul : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI  
PADA BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA

Nama : Ananto Triwibowo

NIM : 15913020

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 06 September 2017

UNIVERSITAS  
Pembimbing,  
ISLAM  
INDONESIA

Dr. Dra. Rajimani Timorita Yulianti, M.Ag.

## PERSEMBAHAN

### KARYA INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

“Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat, membimbing, dan menjadi donatur utama dalam segala hal. Semoga Allah memberikan perlindungan dan surga untuk mereka berdua”

“Kedua kakak serta keluarga besar yang ada di Lampung dan Magelang yang senantiasa mendukung penulis untuk menjadi lebih baik”

“Segenap keluarga besar Kecoak. Semoga dikemudian hari kita ditemukan dalam kesuksesan masing-masing”

“Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ekonomi Islam Pascasarjana Magister Studi Islam angkatan 2015”

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## MOTTO

وَأُخْسِرُنْ كَمَا أُخْسِرَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

**“Dan berbuat baiklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”**


**(Q.S Al-Qasas : 77)**

**"Kejujuran adalah kebijakan paling baik"**

**(Benjamin Franklin)**

**“Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan”**

**(Herodotus)**





**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

# PEDOMAN TRANSLITERASI

## ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā' 	<i>B</i> 	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>S</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan

			titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
د	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-

م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. Ta' Marbūtah di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*



**VI. Vokal Rangkap**

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Baina</i> <i>kum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in</i> <i>syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang *Alif + Lam***

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**  
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**ABSTRAK**  
**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE***  
***GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI**  
**PADA BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA**

Ananto Triwibowo  
NIM. 15913020

Sebagai lembaga publik yang mendapatkan amanah untuk mengelola dana wakaf tunai, lembaga wakaf dituntut untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dampak dari penerapan GCG sendiri selain akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkatkan jumlah dana yang diterima oleh lembaga wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY serta menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG pada BWU/T MUI DIY dalam pengelolaan wakaf tunai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan realitas tentang pengelolaan wakaf tunai dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BWU/T MUI DIY yang kemudian dianalisis atau melakukan pengukuran dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan sudah sesuai dengan regulasi yang ada baik dari perundang-undangan, peraturan menteri agama, dan juga peraturan yang ditetapkan oleh BWI. Sedangkan untuk penerapan prinsip-prinsip GCG pada pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini belum dilaksanakan secara maksimal. Dari kelima prinsip dasar GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan juga fairness ternyata hanya dua prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni prinsip independensi dan juga *fairness*. Sedangkan untuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga responsibilitas belum dilaksanakan secara utuh.

**Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Pengelolaan, Wakaf Tunai, BWU/T MUI DIY**

**ABSTRACT**  
**THE IMPLEMENTATION OF *GOOD CORPORATE GOVERNANCE***  
**PRINCIPLES IN THE CASH WAQF MANAGEMENT IN CASH WAQF**  
**AGENCY OF MUI YOGYAKARTA**

Ananto Triwibowo  
NIM. 15913020

As a public institution that has a mandate to manage the waqf cash fund, the waqf agency is required to be capable of managing the cash waqf fund and implementing the principles of *Good Corporate Governance* (GCG) as a form of responsibility to public. The impact of the implementation of GCG itself, in addition to improve the level of public trust, will increase the amount of fund accepted by the waqf agency. This research aims to describe the management of cash waqf and to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles respectively done and in BWUT MUI DIY in the management of cash waqf.

This is a qualitative-descriptive research using a case study approach aimed to describe the reality of the cash waqf management and the implementation of GCG principles in BWUT MUI DIY. The results were then analyzed or measured using the theories relevant with the issues concerned. In addition, this research used SWOT analysis to observe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in managing the cash waqf faced by the BWUT MUI DIY.

Based on the results of the research, it can be found that in the management of the cash waqf done by BWUT MUI DIY overall has been implemented in accordance with the existing laws, either from legislation, regulation of religion minister, and regulation issued by BWI. Meanwhile for the implementation of GCG principles in the management of cash waqf done by BWUT MUI DIY recently has not been done maximally. Of five basic principles of GCG including transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, in fact there are only two principles conducted entirely that is the principle of independence and fairness. On the other hand, the principles of transparency, accountability, and responsibility have not been applied entirely.

**Keywords:** *Good Corporate Governance*, Management, Cash Waqf, BWUT MUI DIY

September 22, 2017

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII, JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

**CILACS**  
Center for International Language and Cultural Studies



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكفرون. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين, اللهم صل على محمد وعلى اهله و صحبه اجمعين. أما بعد

Segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta dan segala kehidupan yang diberikannya. Dan karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BWU/T MUI DIY yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi Ekonomi Islam di program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa meskipun tesis ini diselesaikan dengan hasil kerja keras, tetapi dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis.

Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pengarahan, bantuan serta doa. Oleh karena itu izinkanah penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI., dan Bapak Dr. Yusdani, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program PascaSarjana Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Telah memberikan masukan serta bimbingan terhadap penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing tesis yang sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Semua dosen, guru-guruku dimanapun berada. Semoga Allah membalas ilmu yang telah beliau-beliau berikan kepadaku dengan sebaik-baik balasan.
6. Bapak Drs. Harsoyo, M.Si., dan Bapak Zaki Ghufron, S.Pd.I. selaku ketua dan sekretaris BWU/T MUI DIY yang telah berkenan memberikan informasi seputar penelitian, dan juga kepada Bapak Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si. selaku seksi penelitian dan pengembangan BWU/T MUI DIY yang telah memberikan arahan terhadap penelitian ini.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Yusak S.Pdi dan Ibunda Sumarsih, serta kedua kakak tercinta Ratna Ningsih S.Pdi dan Taufiq Hidayat yang begitu tulus memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan bimbingan kepadaku.
8. Seluruh civitas akademika di lingkungan Pasca Sarjana Majister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Keluarga Besar Ekonomi Islam 2015 MSI UII, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Dan seluruh pihak yang ikut membantu kelancaran penelitian ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Urutan ucapan terima kasih ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan urutan prioritas. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada mereka.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat memberikan sumbangan lebih dalam ilmu pengetahuan. Amin.


Yogyakarta, 06 September 2017



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS.....	vi
PERSETUJUAN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	8



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf.....	24
2. Pengertian wakaf Tunai.....	31
3. Dasar Hukum Wakaf Tunai.....	34
4. Pengelolaan Wakaf Tunai.....	36
a. Penghimpunan Wakaf Tunai.....	36
b. Pendistribusian Wakaf Tunai.....	39
c. Pelaporan dan Pengawasan Wakaf Tunai.....	42
5. Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	43
a. Transparansi ( <i>Transparency</i> ).....	46
b. Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ).....	47
c. Responsibilitas ( <i>Responsibility</i> ).....	48
d. Independensi ( <i>Independency</i> ).....	49
e. Kewajaran dan Kesetaraan ( <i>Fairness</i> ).....	49
6. Pengelola Wakaf (Nazhir).....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	58
C. Informan Penelitian.....	59
D. Teknik Penentuan Informan.....	59
E. Keabsahan Data.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum BWU/T MUI DIY.....	63
1. Sejarah Singkat BWU/T MUI DIY.....	63
2. Visi Misi BWU/T MUI DIY.....	65
3. Kepengurusan BWU/T MUI DIY.....	65

4. Program BWU/T MUI DIY.....	67
B. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai BWUT MUI DIY.....	71
1. Penghimpunan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY...	71
2. Pengembangan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY.....	77
3. Pendistribusian Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY.....	79
C. Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY.....	85
1. Transparansi ( <i>Transparency</i> ).....	86
2. Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ).....	90
3. Responsibilitas ( <i>Responsibility</i> ).....	92
4. Independensi ( <i>Independency</i> ).....	96
5. Kewajaran dan Kesetaraan ( <i>Fairness</i> ).....	97
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Perbandingan dengan Penelitian terdahulu, 20
- Tabel 2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Indikasinya, 51
- Tabel 3 Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada BWU/T MUI DIY, 101



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Grafik dana wakaf yang telah dihimpun BWU/T MUI DIY, 73
- Gambar 2 Grafik Kenaikan Jumlah Wakif BWU/T MUI DIY Sejak tahun 2008 sampai dengan 27 April 2015, 73
- Gambar 3 Grafik akumulasi jumlah *maukuf alaih* yang telah menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY, 81
- Gambar 4 Presentase jenis usaha mitra binaan, 82



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam istilah ekonomi Islam wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam pendistribusian pendapatan. Dengan adanya wakaf ini diharapkan mampu untuk membantu dalam pengentasan kemiskinan. Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad saw. Ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah saw. Rasulullah saw mewakafkan tanah yang dibelinya itu untuk dibangun masjid, dan kemudian para sahabat memberikan sokongan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut<sup>1</sup>.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini wakaf pun juga mengalami perkembangan dalam bentuk pengelolaanya. Dalam sejarah, sebagai mana disebutkan oleh Syafi'i Antonio bahwa pengelolaan ini tidak lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum, yaitu: *Pertama*, periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah *mahdhah*. Wakaf yang diberikan masih berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. *Kedua*, periode semi profesional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis,dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta:Sinar Grafika,2010), hlm. 99.

pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. *Ketiga*, periode profesional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara professional produktif<sup>2</sup>.

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanya berbentuk wakaf tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang wakaf tunai ada setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf tunai tahun 2002.

Peluang yang lebih besar muncul akhir-akhir ini dengan disahkan rancangan Undang-undang Wakaf menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Undang-undang Wakaf itu memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, di samping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya<sup>3</sup>. Sebagai tindak lanjut dari lahirnya Undang-undang Wakaf, banyak bank syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan produk dan fasilitas yang menghimpun dana wakaf tunai dari masyarakat.

Namun fenomena yang terjadi saat ini bahwa manfaat wakaf dan wakaf tunai pada khususnya, kurang dapat dirasakan dan didayagunakan secara optimal untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada beberapa kendala yang menyebabkan perihal tersebut diantaranya adalah aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen<sup>4</sup>.

Salah satu aspek kelembagaan dan manajemen adalah kurangnya transparansi lembaga wakaf terhadap masyarakat yang

---

<sup>2</sup>Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Memuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet II, ( Jakarta: Mitra abadi Press, 2005), hlm.v-vi

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>4</sup>Achmad Arief Budiman, "Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Walisongo*, Vol 19, No 1, hlm. 76

mengakibatkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf tersebut dan akan berpengaruh pada dana wakaf yang diterima karena masyarakat lebih memilih untuk mewakafkan harta mereka secara langsung. Serta kurangnya jumlah nazhir yang profesional dan belum optimalnya lembaga lembaga pengelola wakaf dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaanya menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif, misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha dan lain sebagainya<sup>5</sup>.

Sehingga untuk tercapainya pengelolaan wakaf tunai secara profesional dibutuhkan pengelolaan wakaf tunai yang baik, pengelolaan wakaf tunai ini bisa mencontoh beberapa lembaga wakaf yang sudah terlebih dahulu menerapkan wakaf tunai dan juga dari pedoman-pedoman yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga Badan Wakaf Indonesia.

Selain menerapkan pengelolaan wakaf tunai yang baik, untuk meningkatkan tingkat profesionalitas, lembaga wakaf sebagai lembaga sosial juga perlu untuk menjaga tingkat kepercayaan wakif dan juga masyarakat, yang nantinya akan mempengaruhi pada sumber dana wakaf yang diterima oleh badan wakaf.

Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, lembaga wakaf dapat melaksanakan *Good Corporate Governance* atau yang juga dikenal dengan GCG. GCG merupakan tata kelola perusahaan (organisasi) yang baik yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran keadilan<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>Fadillah Mughnisani, "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia", <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/> diakses pada 23 Maret 2017 pada pukul 14.29 WIB

<sup>6</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG,2006), hlm.2, dalam *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, oleh Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), hlm.12

Penerapan GCG tidak hanya diterapkan pada organisasi bisnis baik yang bersifat *profit oriented* saja akan tetapi juga perlu diterapkan pada lembaga atau perusahaan nirlaba. Pada organisasi bisnis baik yang bersifat *profit oriented* maupun organisasi nirlaba selama telah ada penyerahan mandat pengelolaan tugas – tugas organisasi kepada pihak lain maka *agency theory* (teori keagenan) akan berlaku dalam organisasi tersebut.

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *principal* dan yang menyewa pihak lain tersebut agen untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang. Teori keagenan melihat pihak manajemen perusahaan berperan sebagai agen bagi pemilik atau stakeholder perusahaan. Pihak manajemen bertindak penuh kesadaran bagi kepentingan pribadinya<sup>7</sup>.

*Agency teory* juga berlaku pada lembaga wakaf, dimana lembaga wakaf sebagai pihak yang menjalankan amanah atau mandate dari para *wakif*. Sehingga lembaga wakaf dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban kepada wakif sebagai pihak yang memberikan tugas. Pertanggungjawaban tersebut bisa berupa pemberian laporan keuangan dan kegiatan, serta rancangan kegiatan untuk selanjutnya.

Salah satu lembaga wakaf yang mengelola wakaf tunai adalah Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>8</sup>. BWU/T MUI DIY lahir dari adanya respon Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap munculnya fatwa MUI tentang wakaf tunai pada tahun 2002. Dalam penghimpunan dana wakaf BWU/T MUI DIY bekerjasama dengan BPD DIY Syariah sebagai

---

<sup>7</sup>Thomas,S.Kaihatu,"*Good Governance dan Penerapannya di Indonesia*", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2006), hlm. 23

<sup>8</sup>Selanjutnya disingkat dengan BWU/T MUI DIY

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Dalam pengelolaan wakaf tunai BWU/T MUI DIY mengalami beberapa kendala baik kendala yang disebabkan oleh faktor internal ataupun external. Laporan terahir yang dikeluarkan oleh BWU/T MUI DIY terkait dengan dana yang sudah dikumpulkan dari tahun 2008 hingga tahun 2016 belum menunjukkan angka sampai satu milyar, tepatnya adalah Rp 536.511.033. Padahal terdapat akumulasi jumlah wakif dari tahun 2008 - 2016 sebanyak 1677 orang<sup>9</sup>.

Diantara kendala yang dihadapi oleh BWU/T MUI DIY adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai yang dihitung merupakan metode wakaf baru, serta kurangnya jumlah nazhir dalam BWU/T MUI DIY<sup>10</sup> yang berpengaruh pada kurangnya bentuk sosialisai terhadap masyarakat luas terutama yang berada di wilayah Yogyakarta.

Selain itu terkait bentuk transparasi yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY bahwa sampai dengan saat ini ternyata masih belum dirasakan oleh masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilihat dari web resmi yang dimiliki oleh BWU/T MUI DIY dengan alamat <https://bwutnuidiy.wordpress.com> bahwa sejak dari tahun 2012 awal mula dibuatnya web sampai dengan saat ini tidak ada pelaporan keuangan yang dibuat oleh BWU/T MUI DIY meskipun ada beberapa foto dokumentasi yang diberikan berupa kegiatan yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY.

Mengingat bahwa dengan adanya transparasi dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi dari pihak BWU/T MUI DIY terkait laporan keuangan dan kegiatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wakif, maka bentuk tranparasi

---

<sup>9</sup>M.Mas'udi dkk, *Laporan BWT MUI DIY tahun 2016 dalam Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (waqf Nuqud) di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta), hlm. 48

<sup>10</sup>M.Mas'udi dkk, *Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (waqf Nuqud) di Indonesia*, (Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2016)

secara meluas diperlukan, selain itu dikarenakan BWU/T MUI DIY merupakan lembaga wakaf yang berada langsung di bawah MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai maka seharusnya BWU/T MUI DIY dapat menjadi contoh bagi lembaga-lembaga wakaf lainnya terutama yang berada di wilayah Yogyakarta.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, terkait pelaporan dan pengawasan bahwa selain Direktur Jenderal atas nama Menteri dan juga BWI, masyarakat memiliki peran dalam pengawasan lembaga wakaf yang melaksanakan wakaf tunai. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud yakni dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI<sup>11</sup>.

Mengingat bahwa transparansi merupakan salah satu dari prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), maka sudah semestinya lembaga wakaf dapat menerapkan prinsip tersebut. Di mana dalam penerapan prinsip transparansi ini perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya<sup>12</sup>.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada BWU/T MUI DIY” dengan tujuan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf tunai termasuk di dalamnya sumber-sumber serta pengalokasian wakaf tunai, serta mengetahui pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY dalam pengelolaan wakaf tunai tersebut sebagai sebuah lembaga sosial nirlaba.

---

<sup>11</sup>*ibid*

<sup>12</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance,, hlm. 5

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan wakaf tunai pada BWU/T MUI DIY?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY.
- b) Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BWU/T MUI DIY dalam pengelolaan wakaf tunai.

### 2. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis:

- a) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu manajemen keuangan publik Islam, umumnya di bidang manajemen pengelolaan harta wakaf dan khususnya dalam pengelolaan wakaf tunai serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalamnya.
- b) Manfaat praktis, adapun bagi praktisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi BWU/T MUI DIY khususnya dan lembaga-lembaga wakaf pada umumnya, atau pihak yang terkait di dalamnya dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di dalamnya.

## D. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasn ini agar terarah dan lebih sitematis, maka penulis membagi tulisan ini menjadi lima bagian:

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi, *pertama*: latar belakang masalah, latar belakang masalah ini merupakan gambaran umum mengenai permasalahan seputar pengelolaan wakaf tunai dan penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga wakaf sehingga dari permasalahan-permasalahan ini penulis mengangkat judul ini dan kemudian melakukan penelitian. *Kedua*: rumusan masalah, rumusan masalah ini merupakan spesifikasi permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah diambil dari permasalahan-permasalahan yang telah diterangkan di latar belakang masalah, spesifikasi ini dilakukan agar penelitian fokus dan tidak meluas. *Ketiga*: tujuan dan manfaat penelitian, menerangkan tentang tujuan dari diadakannya penelitian ini dan manfaat yang akan didapat dari penelitian ini. *Keempat*: Telaah pustaka, merupakan gambaran penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, ini selain bertujuan sebagai rujukan juga bertujuan sebagai pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. *Kelima*: sistematika penulisan, merupakan tatanan penulisan upaya ini dilakukan agar tulisan ini bisa tertata dengan rapi serta memudahkan dan memberikan pemahaman bagi siapapun yang membacanya.


Bab II terdiri dari kajian penelitian terdahulu yang didalamnya membahas mengenai penelitian-penelitian relevan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya guna menemukan perbandingan dan mengolaborasikan konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan. Selain itu pada bab ini juga akan membahas kerangka teori, didalamnya berisi tentang teori-teori yang relevan mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan wakaf tunai di lembaga wakaf. Teori-teori diambil dari buku-buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik pembahasan.

Bab III yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan yang terdiri dari jenis penelitian,

lokasi penelitian, sifat penelitian, informan, teknik penentuan informan, keabsahan data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang semuanya dapat mendukung kelancaran penulis dalam penulisan penelitian.

Bab IV yaitu analisis data dan pembahasan yang meliputi *pertama*: profil mengenai BWU/T MUI DIY, yang didalamnya menjelaskan tentang sejarah berdirinya BWU/T MUI DIY secara keseluruhan serta produk yang dimilikinya. *Kedua*: analisis data, yang merupakan hal pokok dari penelitian ini untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengelolaan wakaf tunai dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY.

Bab V yaitu penutup yang berisi: kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab IV serta saran-saran yang direkomendasikan peneliti untuk BWU/T MUI DIY serta saran-saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Adanya kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan dan temuan yang sudah ada, dimana seorang peneliti sebelum melakukan penelitian akan melakukan telaah dengan cara menggali segala sesuatu yang sudah dikemukakan atau di temukan oleh ahli-ahli lain atau peneliti sebelumnya.

Adanya telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya bertujuan untuk membantu penelitian yang akan dilakukan untuk menyatukan dan mengolaborasi konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan, peningkat ataupun penyempurna. Selain itu adanya telaah terhadap penelitian terdahulu juga berguna untuk menjelaskan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada.

Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah dengan menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh peneliti-peneliti terlebih dulu yang meneliti tentang pengelolaan wakaf tunai dan penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga badan wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas S. Kaihatu tentang *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia<sup>1</sup>. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa *good corporate governance*

---

<sup>1</sup>Thomas S,Kaihatu, “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*”, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 8, No 1, (Maret 2006).

(GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin Arif tentang Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Retribusi Keuangan Islam<sup>2</sup>. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengkaji kajian-kajian mengenai wakaf tunai sebelumnya. Dalam konteks pemanfaatan *cash waqf* untuk dunia pendidikan, ada tiga filosofi dasar yang perlu ditekankan yaitu, alokasi *cash waqf* harus dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya-biaya yang terpisah-pisah, asas kesejahteraan *nazhir*, asas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam audited financial report termasuk kewajiban dari pos biayanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda, Desti Angraini dkk mengenai Akuntabilitas Sebagai

---

<sup>2</sup>Syafrudin Arif, “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Retribusi Keuangan Islam”, Jurnal La-Riba Vol, 4, No 1, (Juli 2010).

Sebuah solusi Pengelolaan Wakaf<sup>3</sup>. Penelitian dilakukan pada dua objek lembaga wakaf yakni Lembaga Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau dan Lembaga Badan Wakaf provinsi Sumbar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) yakni sebuah teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang bergantung kepada penilaian para pakar yang dapat menghasilkan skala prioritas, yang melalui tiga tahapan yakni konstruksi model, kuantifikasi model dan sintesis serta analisis. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan terdapat tiga macam prioritas masalah dan solusi pengelolaan wakaf yang dibagi berdasarkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) wakaf, yaitu regulator, pengelola wakaf (*Nazhir*), serta *wakif* (orang yang memberi wakaf). Aspek paling bermasalah dalam pengelolaan wakaf di Sumbar adalah *nazhir*, sedangkan di Riau aspek paling bermasalah adalah wakif. Permasalahan *nazhir* yang paling utama di Sumbar adalah *nazhir* bukan sebagai profesi utama, sementara di Riau adalah rendahnya kompetensi *nazhir* dalam mengelola wakaf. Prioritas permasalahan *wakif* di Riau adalah pemberian wakaf secara langsung kepada personal, sementara di Sumbar adalah *wakif* tidak koordinasi dengan ahli waris. Prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf di Sumbar dan di Riau dari aspek regulator adalah sosialisasi UU yang masih kurang. Prioritas masalah pengelolaan wakaf tersebut menunjukkan permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan wakaf khususnya dari aspek *nazhir*.

---

<sup>3</sup>Nurul Huda, Desti Anggraini dkk, "Akuntabilitas Sebagai Sebuah solusi Pengelolaan Wakaf", Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol 5, No 3, (Desember 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arief Budiman yang berjudul *Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*<sup>4</sup>. Pada penelitian ini membahas pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas yang harus diterapkan oleh lembaga wakaf sebagai bentuk dari perwujudan *Good Corporate Governance*. Penelitian ini mengambil empat objek lembaga wakaf yakni; Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Pos Keadilan dan Peduli Umat (PKPU). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung. Maksudnya bahwa lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional. Seiring dengan semakin bertambahnya kepercayaan publik, lembaga-lembaga wakaf tersebut mendapatkan amanat dari umat berupa wakaf maupun usaha-usaha lain yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Adapun mekanisme akuntabilitas yang dilakukan lembaga-lembaga pengelola wakaf, terdiri dari dua model, yaitu: Akuntabilitas model legalisme dan Akuntabilitas model komunalisme.

Penelitian yang dilakukann oleh Rozalinda yang berjudul *Manajem Resiko Investasi Wakaf Uang*<sup>5</sup>. Dalam penenlitian ini menyebutkan bahwa nazir berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata

---

<sup>4</sup>Ahmad Arief Budiman, "*Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf*", Jurnal Walisongo, Vol 19, No 1, (Mei 2011).

<sup>5</sup>Rozalinda, "*Manajem Resiko Investasi Wakaf Uang*", Jurnal Islamica", Vol 6, No 2, (Maret 2012).

kelola organisasi yang baik atau *good corporate governance* (*fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency*) sehingga hal itu mutlak diterapkan dalam pengelolaan wakaf. Selain itu juga dalam penelitan ini dijelaskan bahwa salah satu strategi dalam pengelolaan wakaf uang adalah adanya penerapan *good corporate governance*. Penerapan *good corporate governance* ini menjadi salah satu *sustainable competitive advantage* bagi lembaga pengelola wakaf, sebagai sebuah proses, sistem, struktur dan aturan yang memberikan suatu nilai tambahan bagi lembaga pengelola wakaf uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik tentang Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia<sup>6</sup>. Penelitian yang dilakukan bersifat dekriptif kualitatif, dimana pada penelitian menggambarkan mengenai kondisi wakaf tunai di Indonesia. Menurut peneliti bahwa wakaf tunai dan juga pengelolaannya secara profesional masih berupa wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf tunai ini. Wakaf tunai mempunyai manfaat yang tidak dimiliki oleh wakaf benda tidak bergerak. Manfaat itu adalah wakaf tunai bisa bervariasi jumlahnya sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Peralihan pemikiran dari wakaf barang mati ke wakaf tunai bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal awalnya disimpan rapat. Wakaf tunai juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flownya* terkadang kembang kempis.

---

<sup>6</sup>Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", Jurnal Ziswaf, Vol 1, No.1, (Juni 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Abas Sambas tentang Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan<sup>7</sup>. Peneliti menjelaskan bahwa pemanfaatan potensi wakaf di Indonesia terus mengalami perubahan. Pemanfaatan wakaf dalam hal-hal produktif menjadi indikator bahwa pengembangan perwakafan di Indonesia sangat progresif. Wakaf kini tidak lagi identik dengan tanah dan bangunan, melainkan pemanfaatannya secara produktif sehingga menghasilkan benefit yang dapat digunakan bagi pengembangan pendidikan, sarana kesehatan dan dakwah secara luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Medias dengan judul Paradigma Baru Manajemen Dana Wakaf di Indonesia<sup>8</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen dana wakaf menempati posisi teratas dan paling penting dalam mengelola dana wakaf secara produktif. Baik itu manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan. Tujuan dari adanya pengawasan tersebut adalah supaya lembaga wakaf dapat bekerja secara profesional dan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Miftahul Huda tentang Manajemen *Fundraising* Wakaf Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf<sup>9</sup>. Penelitian

---

<sup>7</sup>Abas Sambas, “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia : Potensi dan Tantangan”, Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.IV (2014).

<sup>8</sup>Fahmi Medias, “Paradigma Baru Manajemen Dana Wakaf di Indonesia”, Jurnal Rasail, Vol.1, No.2. (2014)

<sup>9</sup>Miftahul Huda, “Manajemen *Fundraising* Wakaf Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam

yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh YBWUII dalam menghimpun dana wakaf adalah dengan *direct mail*/surat atau juga proposal, kampanye atau sosialisasi melalui media, menghimpun dana dari perusahaan atau dunia usaha, dan melakukan jaringan alumni dan mahasiswa. Selain itu YBWUII juga melakukan produktifitas aset-aset wakaf yakni dengan cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi *nazhir*.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldira Maradita dengan judul *Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*<sup>10</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan *Good Corporate Governance* antara antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa konsep *Good Corporate Governance* antara bank konvensional dengan bank syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adanya syariah *compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Penelitian yang dilakukan oleh Najibah Musthofa dan Mohd Zamro Huda dengan judul *Educational Waqf Management in Malasia's Higher Education Institutions: Review of Literature*<sup>11</sup>. Metode yang

---

*Menggalang Wakaf*”, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 11, No 1, (Januari-Juni 2014).

<sup>10</sup>Aldira Maradita, “*Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*”, Jurnal Yuridika, Vol 29, No 2, (Mei-Agustus 2014).

<sup>11</sup>Najibah Musthofa dan Mohd Zamro Huda, “*Educational Waqf Management in Malasia's Higher Education Institutions: Review of Literature*”, Jurnal IJMS 21, No 2, (2014), hlm.63-81.

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni sebuah kajian dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui analisis kandungan data. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ada lima permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam wakaf untuk pendidikan yakni, keuangan (sumber-sumber wakaf), pemasaran, sumber daya manusia (*nazhir*), pengelolaan, dan transparansi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq dengan judul *Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*<sup>12</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf tunai dapat digunakan sebagai sarana untuk pemberdayaan usaha kecil, dengan jalan pemberian pinjaman qardhul hasan. Sehingga usaha kecil tidak perlu mengajukan pinjaman ke bank sebagai modal usaha. Terlebih bagi usaha yang baru akan mulai. Dalam pelaksanaannya perlu adanya pendampingan usaha dan manajerial, serta monitoring.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Muchaddam Fahham dengan judul *Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY*<sup>13</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penghimpunan wakaf uang yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. PWNU bekerjasama dengan Bank BPD DIY syariah sebagai penerima dan penyimpan wakaf tunai. Nilai manfaat

---

<sup>12</sup>Ahmad Syafiq, "*Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*", Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. (2, Desember 2014).

<sup>13</sup>Achmad Muchaddam Fahham, "*Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY*", Jurnal Aspirasi Vol. 6 No. 1,(Juni 2015).

yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan oleh peminjam kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW NU DIY.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidan dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Fianancial Performance* terhadap *Corporate Social Responsibility*<sup>14</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh GCG, dan CFP terhadap CSR. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi-linear berganda (*multiple linear regression*) dengan melihat pengaruh yang terjadi dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang bertujuan untuk mengetahui apakah *good corporate governance* dan CFP berpengaruh terhadap CSR. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 20. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, *good corporate governance* dan CFP secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap CSR pada BUS di Indonesia tahun 2011-2013. Kedua, GCG berpengaruh signifikan terhadap CSR pada BUS di Indonesia tahun 2011-2013. Ketiga, CFP tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR pada BUS di Indonesia tahun 2011-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq dengan judul Urgensi Peningkatan Akuntabilitas

---

<sup>14</sup>Maulidan, "Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Fianancial Performance* terhadap *Corporate Social Responsibility*", Jurnal Dinamika Akuntan dan Bisnis Vol.2 No. 2, (2015), hlm. 136-151

Lembaga Pengelolaan Zakat<sup>15</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar mencapai hampir Rp 217 triliun pertahun, namun realisasinya masih rendah. Hal ini disebabkan salah satunya karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga banyak masyarakat yang membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat menjadi sangat mendesak (urgent) untuk dilakukan, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendro Setyadi dengan judul *Pengelolaan Pengembangan wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah*<sup>16</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan secara umum pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah telah dilakukan secara efektif. Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah, Bank BPD DIY Syariah berperan sebagai nazhir dalam penghimpunan dana dan sebagai lembaga penyimpan dana pokok wakaf. Sedangkan untuk penyalurannya bank BPD DIY

---

<sup>15</sup>Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat", Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, (Juni 2016)

<sup>16</sup>Hendro Setyadi, "Pengelolaan Pengembangan wakaf Uang Berdsarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah", Jurnal Iqtishodia Vol. 2, No. 1, (Maret 2017)

Syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Uang / Tunai (BWUT) agar tepat sasaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang Bank BPD DIY Syariah telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ayat 1 sampai dengan 5.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai pengelolaan wakaf tunai dan juga penelitian mengenai pentingnya penerapan akuntabilitas pada lembaga wakaf, baik itu penelitian secara global atau penelitian yang khusus ditunjukkan pada satu lembaga wakaf. Akan tetapi sampai saat ini masih belum ditemukan penelitian yang membahas mengenai wakaf tunai dan juga penerapan prinsip-prinsip GCG pada BWUT MUI DIY. Untuk lebih jelas mengenai perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat pada tabel berikut ini yang menjelaskan mengenai perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 1 Perbandingan dengan Penelitian terdahulu

<b>Nama Peneliti, Judul Penelitian dan Penerbit</b>	<b>Metode dan Hasil Penelitian</b>	<b>Perbandingan dengan Penelitian terdahulu</b>
Nama : Ahmad Arief Budiman Judul : Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf Penerbit : Jurnal Walisongo, Vol 19,	Metode : Kualitatif Hasil : Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan	Persamaan : Dalam penelitian ini dijelaskan pentingnya akuntabilitas lembaga wakaf yang menjadi

<p>No 1, Mei Tahun : 2011</p>	<p>wakaf terjadi secara tidak langsung , lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan publik, sehingga organisasi tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional.</p>	<p>salah satu dari prinsip <i>good corporate governance</i> Perbedaan : Dalam penelitian ini penerapan akuntabilitas tidak ditunjukkan khusus untuk wakaf tunai. Selain itu bahwa prinsip-prinsip <i>good corporate governa</i> tidak hanya terletak pada akuntabilitas saja.</p>
<p>Nama : Rozalinda Judul : Manajemen Resiko Investasi Wakaf Uang Penerbit : Jurnal Islamica, Vol 6, No 2, Maret Tahun : 2012</p>	<p>Metode : Kualitatif Hasil: Nazhir berkewajiban menjalankan pengelolaan resiko sebagai pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik (<i>Good</i></p>	<p>Persamaan : Penelitian ini menempatkan pentingnya penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam lembaga wakaf sebagai salah satu pengelolaan resiko. Perbedaan :</p>

	<p><i>Corporate Governance</i>). Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> ini menjadi salah satu <i>sustainable competitive advantage</i> bagi lembaga pengelola wakaf, sebagai sebuah proses, sistem, struktur dan aturan yang memberikan suatu nilai tambahan bagi lembaga pengelola wakaf uang.</p>	<p>Penelitian terdahulu bersifat umum sehingga tidak tertuju pada sebuah lembaga wakaf tertentu. Untuk penelitian yang akan dijalankan tidak terfokus pada manajemen resiko yang diterapkan oleh lembaga wakaf.</p>
<p>Nama : Ahmad Atabik Judul : Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia Penerbit : Jurnal Ziswaf, Vol 1, No.1, Juni Tahun : 2014</p>	<p>Metode : Kualitatif Hasil : wakaf tunai dan juga pengelolaannya secara profesional masih berupa wacana dan belum banyak</p>	<p>Persamaan : Penelitian terfokus pada pengelolaan wakaf tunai dan juga menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian</p>

	<p>pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf tunai ini</p> <p>Peralihan pemikiran dari wakaf barang mati ke wakaf tunai bisa mudah dikelola dan dikembangkan asal modal dasarnya disimpan rapat. Wakaf tunai juga dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang <i>cash flownya</i> terkadang kembang kempis.</p>	<p>ini dijelaskan mengenai mobilisasi, pemanfaatan serta investasi wakaf yang dapat menjadi acuan dalam manajemen pengelolaan wakaf tunai.</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini menggambarkan kondisi pengelolaan wakaf tunai secara umum di Indonesia.</p>
<p>Nama : Fahmi Medias Judul : Paradigma Baru Manajemen Dana</p>	<p>Metode : Kualitatif Hasil : manajemen</p>	<p>Persamaan : Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan</p>

<p>Wakaf di Indonesia  Penerbit : Jurnal  Rasail, Vol.1, No.2.  Tahun : 2014</p>	<p>dana wakaf  menempati  posisi teratas  dan paling  penting dalam  mengelola  dana wakaf  secara  produktif.  Baik itu  manajemen  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan dan  pengelolaan, serta  pengendalian  dan  pengawasan</p>	<p>mengenai  pentingnya  manajemen dana  wakaf termasuk  didalamnya  manajemen  pengawasan  yang berkaitan  erat dengan  prinsip GCG.  Perbedaan :  Penelitian  sebelumnya  mencakup  pengelolaan  wakaf secara  umum di Indonesia  sedangkan  penelitian saat  ini hanya tertuju  pada pengelolaan  wakaf tunai oleh  BWUT MUI  DIY.</p>
<p>Nama : Aldira  Maradita  Judul : Karakteristik  <i>Good Corporate  Governance</i> pada  Bank Syariah dan  Bank Konvensional  Penerbit : Jurnal  Yuridika, Vol 29,  No 2, Mei-Agustus  Tahun : 2014</p>	<p>Metode :  Perbandingan  Hasil : konsep  <i>Good  Corporate  Governance</i>  antara bank  konvensional  dengan bank  syariah pada  dasarnya</p>	<p>Persamaan :  Pada penelitian  ini dijabarkan  mengenai  penerapan <i>Good  Corporate  Governance</i> pada  lembaga  keuangan  syariah.  Perbedaan :</p>

	<p>adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya adalah adanya syariah <i>compliance</i> yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)</p>	<p>Penelitian sebelumnya terfokuskan pada penerapan <i>good corporate governance</i> pada lembaga perbankan dengan menggunakan metode perbandingan antara syariah dan konvensional.</p>
<p>Nama : Hendro Setyadi Judul : Pengelolaan Pengembangan wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah Penerbit : Jurnal Iqtishodia Vol. 2, No.1, Maret Tahun : 2017</p>	<p>Metode : Kualitatif Hasil : Bank BPD DIY Syariah berperan sebagai nazhir dalam penghimpunan dana dan sebagai lembaga penyimpanan dana pokok wakaf. Sedangkan untuk penyalurannya</p>	<p>Persamaan : Penelitian terfokuskan pada pengelolaan wakaf tunai dan juga menggunakan metode kualitatif. Dan menjadikan BPD DIY Syariah sebagai objek penelitian yang bekerjasama dengan BWUT MUI DIY. Perbedaan : Dalam penelitian</p>

	a bank BPD DIY Syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Uang / Tunai (BWUT) agar tepat sasaran.	sebelumnya hanya terkhususkan agi pengeloan wakaf tunai saja dan tidak membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG.
--	--	---

Sumber : Data primer diolah (2017)

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa arab *waqafa yaqifu-waqfan* yang berarti menahan atau berhenti di tempat, lawan dari kata *istamarra* yang berarti berjalan terus. Secara bahasa Arab *waqf* bersinonim (*taraduf*) dengan kata *habs* yang berarti menahan, dari akar kata *habasa-yahbisu-habsan*.

Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah Ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan Wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 *Zulhijah* ketika menunaikan ibadah haji<sup>17</sup>. Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

<sup>17</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Cet.1, (Jakarta : UI Press, 1998), hlm. 180

penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah<sup>18</sup>.

Secara harfiah wakaf bermakna pembatasan atau larangan. Sehingga kata *Waqf (jama' Auqaf)* digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.

Sementara dalam UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah<sup>19</sup>.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana atau aset lainnya dari keperluan konsumsi dan menginvestasikan ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok<sup>20</sup>.

Dari beberapa definisi di atas, mengindikasikan sifat abadi wakaf atau dengan ungkapan lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh

---

<sup>18</sup>Basjir Azhar dalam Imam Suhadi. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa), hlm. 18

<sup>19</sup>UU RI No.41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab 1Pasal 1. Pengertian di atas hampir sama dengan peraturan terdahulu (KHI) Buku III hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 25

<sup>20</sup>Farid Wadjdy. Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007), hlm. 30

karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburan, masjid, langgar, meskipun ada pula wakaf buku-buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan aset, serta uang tunai (wakaf tunai/ *cash waqf*).

Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori *pertama*, *direct* wakaf di mana aset yang ditahan atau diwakafkan dapat menghasilkan manfaat atau jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. *Kedua*, adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan digunakan untuk diinvestasikan). Wakaf seperti ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat Islam dan lain-lain.<sup>21</sup>

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).

Semua ungkapan yang ada dalam Al-Qur'an dan al-hadits senada dengan arti wakaf ialah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Benda yang diwakafkan

---

<sup>21</sup> *ibid*, hlm. 31

hasus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah. Harta yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan<sup>22</sup>. Al-Qur'an, Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya*<sup>23</sup>.

Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah yang baik dari yang kamu hasilkan dan dari hasil bumi yang Kami tumbuhkan. Jangan kamu sisihkan yang buruk dinafkahkan, sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*<sup>24</sup>.

Di dalam hadits ada banyak hadits tentang wakaf. Menurut Rahmat Djatnika terdapat enam hadits yang menjelaskan wakaf yang tidak berulang<sup>25</sup>. Diantaranya sabda Rasullulah saw:

<sup>22</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : Departemen agama RI, 2006), hlm. 31

<sup>23</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm. 109

<sup>24</sup>*ibid*, hlm. 79

<sup>25</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman*, hlm. 33

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : {إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا } . قَالَ : فَتَصَدَّقْتُ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَ فِي الْقُرْبَى، وَفِرْقَابِ، وَفِي سَبِّ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَثْمُولٍ مَالًا.

Artinya : *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia berkata: "Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di Khaibar kemudian dia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: "ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut". Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan sedekahkanlah hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umarpun menyedekahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya dia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya (Muttafaqun 'alaih)<sup>26</sup>.*

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun diantara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik,

<sup>26</sup>Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj, *Sahih Muslim Juz 3* (Beirut: Daar al-Fikir, 1992), hlm. 1255

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunah (mandub). Sedangkan menurut ulama' Hanfiah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian, wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi objek dari nazhir<sup>27</sup>.

## 2. Pengertian wakaf Tunai

Perkembangan wakaf di Indonesia, menurut pandangan Syafi'i Antonio, ketika memberikan kata pengantar atas buku yang ditulis oleh Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, dia membagi tiga periode besar perkembangan wakaf di Indonesia<sup>28</sup>.

Periode Tradisional, dalam periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni, dimasukkan dalam kategori ibadah Mahdah (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukan untuk pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Selain itu paham-paham yang tidak kalah menonjol pada masa periode ini seperti adanya ikrar wakaf yang banyak menggunakan pernyataan lisan ketimbang menyertakan bukti tertulis, harta yang diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah, sehingga peruntukannya tidak maksimal untuk kebajikan, boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf, nazhir berdasarkan ketokohan, serta tata hukum yang kurang.

---

<sup>27</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman*,,,, hlm. 34

<sup>28</sup>Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Memuju*,,,, hlm. v-vi

Periode semi professional, periode ini adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Pola semacam ini telah dilakukan oleh pondok pesantren modern As-Salam Gontor, Ponorogo, Yayasan wakaf Sultan Agung Semarang yang secara khusus mengembangkan dana wakaf untuk kesehatan dan pendidikan.

Periode profesional, periode ini adalah kondisi dimana wakaf mempunyai kekuatan ekonomi umat mulai diperhatikan, dilirik untuk diberdayakan secara profesional/produktif. Dalam periode ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh ekonom asal Bangladesh, Prof. M.A. Mannan. Kemudian muncul juga gagasan wakaf investasi yang di Indonesia di mulai oleh *Tazkia Consulting* dan Dompot Dhuafa Republika bekerjasama dengan *Batasa (BTS) capital* beberapa waktu yang lalu.

Dewasa ini, dengan melihat perkembangan zaman, dan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam bertransaksi, maka kalangan ulama' Indonesia, dalam hal ini adalah MUI telah merespon positif wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup>Suhrawardi K. Lubis, dkk., *Wakaf*, hlm. 103

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf tunai (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai<sup>30</sup>. Sedangkan menurut Bank Indonesia mendefinisikan bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya<sup>31</sup>.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf tunai tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum. Yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri<sup>32</sup>.

Dilihat dari pengertian wakaf tunai secara lebih terperinci dapat merujuk dari peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda wakaf Bergerak

---

<sup>30</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia. *Tanya Jawab Wakaf Uang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), hlm11

<sup>31</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 23

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 23-24

Berupa Uang, pada Pasal 1 ayat ke 3 disebutkan bahwa wakaf harta benda bergerak berupa uang yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*<sup>33</sup>.

### 3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Untuk dasar hukum wakaf tunai sama halnya seperti dasar hukum wakaf secara umum. Bahwa wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, begitupun juga dengan wakaf tunai. Namun makna dan kandungan wakaf tunai terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut.

Untuk dasar hukum wakaf tunai di dalam Al-Qur'an sering menggunakan dengan istilah-istilah berbuat kebajikan atau kebaikan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 92, surat Al-Baqarah ayat 267 yang sudah disebutkan sebelumnya pada dasar hukum wakaf. Selain itu juga ada ayat yang lain seperti yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat ke 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap tiap tangkai terdiri dari seratus biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui*<sup>34</sup>.

<sup>33</sup>Peraturan BWI No 1 Tahun 2009

<sup>34</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,...  
 hlm. 77

Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke 77 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَرْكَعُوا وَاَسْجُدُوا وَاَعْبُدُوا رَبَّكُمْ  
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۷۷﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, agar kamu mendapat kebahagiaan<sup>35</sup>.

Sedangkan untuk dasar hukum wakaf tunai dari hadits, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ ، قال : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح "يدعوه له

Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda "Apabila anak Adam (manusia), meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya (HR. Muslim)<sup>36</sup>.

Untuk hadits lainya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dan Ibnu Majah, mengenai cerita tentang Khalifah Umar ibn Khattab kepada Nabi Muhammad :

Dari Ibnu Abbas Ibnu Umar ra.; Ia berkata, Umar berkata kepada Nabi saw., "Saya mempunyai saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah

<sup>35</sup> *ibid*, hlm. 602

<sup>36</sup> Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*, hlm. 87

*saya dapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi saw. berkata: “Tahanlah pokoknya dan alirkan (sedekahkanlah) hasilnya” (HR. al-Nasa’i dan Ibnu Majah)<sup>37</sup>.*

Dari kedua hadits di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu perbuatan amal jariyah yang mana pahalanya akan terus mengalir dan tidak akan terputus. Untuk mekanisme amal jariyah dari wakaf sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yakni dengan menahan pokok agar tidak berkurang dan mengalirkan atau menyalurkan dari hasil pokok tersebut. Mekanisme ini sesuai dengan penerapan wakaf tunai dimana pokok wakaf tunai yang diterima nazhir didepositkan pada LKS PWU yang kemudian bagi hasil dari wakaf tunai tersebut yang nantinya akan diberikan kepada *mauquf alaih*.

#### 4. Pengelolaan Wakaf Tunai

##### a. Penghimpunan Wakaf Tunai

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud metode atau teknik *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat.

Metode penghimpunan dana pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*)<sup>38</sup>. Metode langsung adalah metode

<sup>37</sup> *ibid*, hlm. 88

<sup>38</sup> Zaim Saidi, *Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*

yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung, yakni bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

Sedangkan untuk metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh<sup>39</sup>.

*Fundraising* mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya.

---

(LSM), dalam, Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, Jurnal Ahkam: Vol XIII, No 1, (Januari 2013), hlm. 35

<sup>39</sup> *Ibid*,

Adapun tujuan *fundraising* ada lima hal yaitu: menghimpun dana/daya wakaf, menambah calon wakif, meningkatkan citra nazhir, menjalin simpatisan atau pendukung dan memuaskan wakif. Secara makro, menurut Dian Marsyita dalam laporannya, dalam pengelolaan wakaf tunai sektor *fundraising*, dana wakaf tunai adalah salah satu model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari wakif. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan wakif, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan, dan sanitasi kesehatan publik.

Dalam sektor peningkatan wakaf tunai, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai wakif, pengumpulan dana wakaf uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin<sup>40</sup>.

#### **b. Pendistribusian Wakaf Tunai**

Pendistribusian berasal dari kata dasar distribusi yang berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke

---

<sup>40</sup> Dian Masyita, dkk, *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, 17-21 Juli, 2005, hlm. 13.

beberapa tempat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian mempunyai arti proses, cara, perbuatan mendistribusikan<sup>41</sup>.

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi karena dengan distribusi yang baik dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi dari proses distribusi inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran. Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen.

Masyarakat Indonesia selama ini memiliki pemahaman bahwa penyaluran harta benda wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti membangun masjid, pondok pesantren, dan keperluan ibadah lain. Pemahaman seperti itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah<sup>42</sup>.

Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan

---

<sup>41</sup>Muhammad Afdhal, *Proses Kegiatan Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya*, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No.6 (Juni 2016), hlm. 495

<sup>42</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta:Depag RI,2006), hlm.72

prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani<sup>43</sup>

Menurut Monzer Kahf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan waqaf untuk merekonstruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fiqh klasik. Oleh karena itu Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf ke dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional<sup>44</sup>.

Dalam model pembiayaan harta wakaf tradisional, kitab fiqh klasik mendiskusikan lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf, yaitu: pinjaman, huq (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran lump sum yang cukup besar dimuka), *al-Ijaratain* (sewa dengan dua pembayaran), menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti

---

<sup>43</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 97

<sup>44</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta : Depag RI, 2006), hlm. 76-78

(substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat model yang lain lebih banyak membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas semula harta wakaf<sup>45</sup>.

Sedangkan dalam model pembiayaan baru harta wakaf secara institusional terdapat empat model pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelolaan. Seperti Murabahah, Istisnaa, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagi kepemilikan atau syari'atul milk, di mana ada beberapa kontraktor yang berbagi manajemen atau menugaskan manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (*out put sharing*) dan model hukr atau sewa berjangka panjang<sup>46</sup>.

### c. Pelaporan dan Pengawasan Wakaf Tunai

Adanya pelaporan dan pengawasan tentang dana wakaf tunai yang diterima serta dikelola oleh lembaga wakaf sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

---

<sup>45</sup>*ibid,,* hlm.77

<sup>46</sup>*ibid,,* hlm.81

Dalam peraturan tersebut pada BAB IV pasal 9 disebutkan bahwa Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku<sup>47</sup>.

Selanjutnya terkait dengan pengawasan dijelaskan pada BAB IV pasal 10 dijelaskan bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal pengawasan juga dapat dilakukan oleh BWI terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir<sup>48</sup>.

Terkait peran masyarakat dalam melakukan pengawasan juga dijelaskan dalam peraturan tersebut pada pasal 12 dijelaskan bahwa, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud yakni dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

---

<sup>47</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

<sup>48</sup>*ibid*

perundangundangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI<sup>49</sup>.

## 5. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan istilah yang populer dan telah menjadi topik bahasan utama seratus dikaji oleh para pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *good corporate governance* terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan<sup>50</sup>.

Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, *good corporate governance* sudah dipraktikkan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa sekitar setengah abad yang lalu (tahun 1840-an). Tujuan adanya *good corporate governance* pada masa itu adalah agar perusahaan-perusahaan memiliki kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, sehingga sebuah perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara<sup>51</sup>.

Istilah *Corporate Governance* terdiri atas dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*. secara bahasa, *corporate* dalam Oxford Advance Learnes Dictionary<sup>52</sup> adalah *united in a single group*,

<sup>49</sup>*ibid*

<sup>50</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm. 7

<sup>51</sup>I Nyoman Tjager DKK, *Corporate Governance*, (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2003), hlm. 45.

<sup>52</sup>Jonathan Crowther (ed), *Oxford Advance Learnes Dictionary of Current English*, Fifth Edition ( Inggris: Oxford University Press,

sedangkan *governance*<sup>53</sup> adalah *the activity or manner of governing*.

Menurut *Center for Good Corporate Governance* UGM, kata *corporate* merupakan kata sifat yang bermakna “berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan”. Kata *governance* merupakan kata benda yang bermakna “pengelolaan”. Secara umum, istilah *governance* lebih ditunjukkan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan *stakeholder*, karena di dalam *good corporate governance* menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik<sup>54</sup>.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan<sup>55</sup>.

---

1995), dalam *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, oleh Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), hlm. 9

<sup>53</sup> *ibid*, hlm. 10

<sup>54</sup> Sony Warsono, dkk., *Corporate Governance: Concept and Model* (Yogyakarta: CGCG Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM, 2009), dalam *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, oleh Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), hlm.10

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan (organisasi) yang baik yang mengimplementasikan asas-asas atau prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian dan keadilan atau kesetaraan<sup>56</sup>.

Dalam buku *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat penulis mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika<sup>57</sup>.

Agar dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan, maka diperlukan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan atau organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran-kejujuran-keadilan (*fairnes*).

Dengan demikian, implementasi konsep *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan adalah upaya menerpakan prinsip-

---

(*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1.

<sup>56</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG,2006) hlm.2. dalam *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, oleh Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), hlm.12

<sup>57</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good...* hlm. 18

prinsip *Good Corporate Governance* dalam aturan main, prosedur, dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut<sup>58</sup>.

Penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut :

**a. Transparansi (*Transparency*)<sup>59</sup>**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Di mana dalam penerapan prinsip transparansi ini perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya

---

<sup>58</sup>*ibid.* hlm. 19

<sup>59</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum....*,hlm. 5

dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

**b. Akuntabilitas (*Accountability*)<sup>60</sup>**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas,

---

<sup>60</sup>*ibid*, hlm. 5-6

tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

**c. Responsibilitas (*Responsibility*)<sup>61</sup>**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

---

<sup>61</sup>*ibid*, hlm. 6

d. **Independensi (*Independency*)**<sup>62</sup>

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. **Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)**<sup>63</sup>

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

---

<sup>62</sup> *ibid*, hlm. 6

<sup>63</sup> *ibid*, hlm. 7

Selanjutnya perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip yang ada di dalam *Good Corporate Governance*, maka diperlukan adanya indikator untuk memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Dalam buku *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Rahmani Timorita Yulianti<sup>64</sup> menyebutkan indikator-indikator dalam masing-masing prinsip *good corporate governance*, adapun indikator tersebut :

Tabel 2 Prinsip-Prinsip dan indikator *Good Corporate Governance*

<b>1</b>	<p><b>Transparasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana kerja tahunan</li> <li>b. Laporan keuangan berkala triwulan ,tengah tahunan ,dan tahunan</li> <li>c. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi</li> <li>d. Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan</li> <li>e. Sistem manajemen informasi</li> </ul>
----------	---

<sup>64</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good,,* hlm.73-80

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Laporan kegiatan dan keuangan insidental</li> <li>g. Informasi penting tentang kegiatan insidental</li> </ul>
<b>2</b>	<p><b>Akuntabilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat</li> <li>b. Komite audit dan manajemen resikoKordinasi program kerja</li> <li>c. Monitoring program kerja/ kegiatan</li> <li>d. Evaluasi program kerja/ kegiatan</li> </ul>
<b>3</b>	<p><b>Responsibilitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran dasar dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>b. Kewajiban sosial perusahaan (CSR)</li> <li>c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan</li> <li>d. Keterbukaan informasi, sesuai regulasi</li> <li>e. Etika moral, dan akhlak</li> </ul>
<b>4</b>	<p><b>Independensi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ</li> <li>b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga</li> <li>c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan</li> <li>d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>Kewajaran dan Kesetaraan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ lembaga</li> <li>b. Keadan memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur</li> <li>c. Kondisi kerja yang dan aman bagi pengurus</li> <li>d. Kondisi memperbolehkan muzaki memberikan masukan sesuai ketentuan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak</li> <li>f. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga</li> <li>g. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga</li> </ul>
--	---

Sumber : *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat oleh Rahmani Timorita Yulianti

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa setiap organisasi atau lembaga baik itu yang bersifat profit atau pun non profit selama sudah masuk ke dalam *theory agency* atau mengelola dana dari pihak ketiga maka lembaga tersebut diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, begitu pun juga dengan lembaga wakaf dan lembaga zakat . Sebagai lembaga publik lembaga wakaf memiliki kesamaan dengan lembaga zakat kesamaan tersebut terletak pada dana yang dikelola yang merupakan dana filantropi atau dana yang berasal dari kedermawanaan seseorang. Selain itu banyak juga saat ini lembaga zakat yang sudah merangkap juga menjadi lembaga wakaf dalam satu kepengurusan.. Sehingga secara garis besar untuk penerapan prinsip-prinsip GCG pada lembaga wakaf bisa disamakan dengan lembaga zakat.

Hanya saja nantinya yang akan menjadi perbedaan pada lembaga wakaf dan lembaga zakat terletak pada pemberian nama bagi pihak yang memberikan dana dan penerima dana, dan juga bentuk pengelolaan dana tersebut dimana wakaf pokoknya harus ditahan dan tidak boleh berkurang sedangkan dana zakat bisa disalurkan keseluruhannya

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam *Good Corporate Governance* ini bukanlah hal yang asing dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya

bahwa GCG mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan stakeholder. Prinsip-prinsip tersebut adalah melalui penerapan *fairness, transparency, independent, accountability* dan *responsibility*.

Dalam konteks *good corporate governance* dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep *good corporate governance* yang lebih luas dari *good corporate governance* konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, konsep *good corporate governance* dalam Islam lebih komprehensif dari Franco-German Model<sup>65</sup>.

Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan *good corporate governance* dalam suatu organisasi atau lembaga. Hal tersebut relevan dengan sikap Nabi Muhammad SAW. 15 abad yang lalu, ketika beliau membina dirinya menjadi seorang pedagang dan pemimpin profesional, beliau memiliki reputasi dan integritas luar biasa.

Dengan demikian, prinsip-prinsip *good corporate governance* sama dengan karakter Nabi Muhammad saw yaitu, *sidik, amanah, tabligh, dan fatanah*<sup>66</sup>. Selanjutnya Muqorobin menyatakan bahwa *good corporate governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip tauhid, taqwa

---

<sup>65</sup>Mardian, "Studi eksplorasi pengungkapan penerapan prinsip syariah (*sharia compliance*) di Bank Syariah". Jurnal Sebi Volume.04 No.1 (2011).

<sup>66</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good,,* hlm. 39

dan ridha, keseimbangan dan keadilan, serta kemaslahatan<sup>67</sup>.

## 6. Pengelola Wakaf (Nazhir)

Pengurus wakaf dalam literatur fiqh disebut dengan nazhir atau *mutawalli* yaitu orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya. Dengan demikian, nazhir dapat berarti penjaga, manajer, administrator kepala, direktur, eksekutif, dan lain-lain<sup>68</sup>.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bab 1 pasal 1 pada point ke-4 tentang wakaf disebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 9 dan 10 bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Dengan persyaratan sebagai berikut.<sup>69</sup>

Nazhir perseorangan: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organisasi: pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

---

<sup>67</sup>Masyudi Muqorobin. *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*. Disampaikan pada Seminar Nasional Tata Kelola dan Rapat Kerja tanggal 25-27 Maret 2011, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm 11

<sup>68</sup>Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hlm. 91

<sup>69</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf

Badan Hukum: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dari beberap literatur fiqh baik klasik maupun kotemporer, pada umumnya menyebutkan bahwa rukun wakaf hanya ada empat yakni: *wakif* (orang yang berwakaf), *maquf bih* (barang yang diwakafkan), tujuan wakaf untuk kebaikan umum, dan terakhir adalah *shighat* (pernyataan wakif). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nazhir tidak harus orang lain atau kelompok orang tertentu, sehingga dalam arti lain bahwa wakif sendiri boleh untuk menjadi nazhir, selama ada yang menjadi saksi dua orang yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf<sup>70</sup>.

Mencermati pengertian nazhir, baik secara etimologi maupun secara terminologi, maka profesi nazhir haruslah profesional bukan asal-asalan atau hanya sebagai sambilan saja. Nazhir juga disyaratkan sebagai profesi yang menjanjikan jaminan hidup, sehingga layak jika tenaga, skill, dan pemikiran dihargai dengan angka-anagka tertentu sehingga pekerjaan menjadi nazhir merupakan pekerjaan bagi anak-anak bangsa yang terpilih layaknya penerimaan CPNS lainnya. Dengan nazhir profesional diharapkan tidak ada lagi tanah-tanah wakaf yang tidak terurus bahkan hilang dan

---

<sup>70</sup>Farid Wadjdy. Mursyid, *Wakaf...*, hlm. 158

dikuasai oleh orang-orang yang mengambil keuntungan dari harta-harta wakaf<sup>71</sup>.

Selain itu terkait dengan hak nazhir juda sudah dijelaskan pada pasal berikutnya, yakni pada Pasal 12 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)<sup>72</sup>.

Terkait lembaga wakaf yang ingin mendaftarkan wakaf tunai sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Disebutkan pada BAB III pasal 4 disebutkan LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat. Pendaftaran wakaf uang disertai dengan salinan/fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.

Selanjutnya Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang. Bukti pendaftaran wakaf uang memuat: identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi; jumlah nominal wakaf uang; asal-usul uang; peruntukan wakaf; jangka waktu wakaf uang;

---

<sup>71</sup>*ibid*, hlm. 159

<sup>72</sup>*ibid*,

nomor sertifikat wakaf uang; dan nomor pendaftaran<sup>73</sup>.



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

<sup>73</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian kali ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), ide penting dari penelitian lapangan adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah atau “*in situ*”<sup>1</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan<sup>2</sup>.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan di Bank BPD DIY Syariah Jalan. Cik Di Tiro No.34 Yogyakarta.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.26.

<sup>2</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga, (Bandung : Pustaka Pelajar, 2008), hlm.19

### C. Informan Penelitian

Informan atau sumber informasi pada penelitian ini adalah :

- 1) Nama : Drs. H. Harsoyo, M.Si  
Jabatan : Ketua Umum
- 2) Nama : Zaki Ghufron, S.Pd.I  
Jabatan : Sekertaris

### D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti<sup>3</sup>

### E. Keabsahan Data

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian<sup>4</sup>. Menurut Sugiono ada empat uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

Uji *Kredibilitas* Uji Validitas Internal, adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu<sup>5</sup>: Perpanjangan pengamatan, peningkatkan ketekunan, triangulasi,

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.218-219

<sup>4</sup>Sugiyono, *Memahami ...*, hlm. 117

<sup>5</sup>*ibid*, hlm. 122

analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, dan terakhir mengadakan *member check*.

Uji *Dependability*, dalam penelitian kuantitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian dapat dikatakan *reliable*, apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Uji *Konfirmability*, dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

*Interviu* atau wawancara dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya-jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya-jawab, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar. Teknik wawancara, yaitu cara yang dipergunakan seseorang dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden, dengan berdialog dengan *face to face* terhadap orang lain. Proses wawancara di sini dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dari responden. Fungsi interviu pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam tiga golongan besar yakni sebagai metode primer, sebagai metode pelengkap, dan sebagai kriteria<sup>6</sup>. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 218

berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BWUT MUI DIY.

*Observasi* adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena fenomena yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan, bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

*Dokumentasi*, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain-lain<sup>7</sup>. Data-data tersebut tidak hanya penulis kumpulkan tetapi juga penulis olah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Data yang kami maksud dalam penelitian ini adalah data primer yang telah disebutkan di atas.

#### G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan, sedangkan untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>8</sup>. Analisis

---

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong., *Metodelogi*,, hlm.6

<sup>8</sup>*ibid*,,hlm.4

deskriptif ini bertujuan untuk, mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI DIY dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di dalamnya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BWU/T MUI DIY

##### 1. Sejarah Singkat BWU/T MUI DIY<sup>1</sup>

BWU/T MUI DIY berdiri atas aspirasi dan inisiatif dari Drs. Ali Mahsun seorang PNS di kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. BWU/T MUI DIY pertama berdirinya berkantor di gedung MUI Yogyakarta yang berada di jalan Kapas nomor 3 Yogyakarta. Pada akhir tahun 2007, MUI kota Yogyakarta mengadakan seminar nasional tentang wakaf uang yang diselenggarakan di gedung aula MTs Negeri Yogyakarta guna mengukur potensi wakaf uang di Yogyakarta, sehingga pada tanggal 27 Januari 2008 MUI DIY mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bernomor A-177/MUI-DIY/2008 tentang pendirian Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) dengan menunjuk beberapa nama untuk menjadi pengurus.

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY (2014) Setelah mengetahui beberapa syarat menjadi Badan Wakaf Uang yang ada di Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan bahwa Badan Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-PWU, dan pada akhirnya MUI menentukan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) BWU/T MUI DIY. Dengan disepakatinya Bank BPD DIY Syariah sebagai LKS-PWU maka kantor Pusat

---

<sup>1</sup>Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY, 2014

Operasional BWU/T MUI DIY dipindahkan ke kantor Bank BPD DIY Syariah yang berada di jalan Cik Ditiro nomor 34 Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan penandatanganan MOU antara Bank BPD DIY dengan BWU/T MUI DIY.

Pada tanggal 20 Maret 2008 setelah pembentukan pengurus, BWU/T mengadakan RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) BWU/T MUI DIY yang bertempat di Aula Masjid Pangeran Diponegoro komplek Balai Kota Yogyakarta jalan Kenari nomor 56 Yogyakarta. Dari kegiatan tersebut dihasilkan beberapa program kerja. Karena wakaf uang merupakan hal baru, maka awal tahun 2009 pengurus beberapakali mengadakan pertemuan untuk pembahasan mendalam tentang kelengkapan syarat-syarat dan undang-undang terkait wakaf uang.

Sedangkan pada akhir tahun 2009, BWU/T sudah dapat fokus mengadakan kegiatan penghimpunan dana. Pada awal tahun 2010, BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana manfaat Wakaf di dua lokasi yaitu; Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, walaupun pada saat itu dana yang disalurkan masih sangat terbatas dengan nominal Rp 2.000.000 untuk lima *mauquf alaih*<sup>2</sup>.

Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan

---

<sup>2</sup>*ibid*

jumlah dana wakaf yang cukup signifikan. Tahun 2011 hingga sekarang BWU/T telah menjadi instansi yang berkembang, sehingga banyak para akademisi mengadakan penelitian di Badan Wakaf Uang/Tunai (BWU/T) ini.

## 2. Visi Misi BWU/T MUI DIY<sup>3</sup>

Sebagai lembaga wakaf yang sudah menerima banyak amanah dari masyarakat luas, BWU/T MUI membentuk visi misi yaitu:

### Visi

Menjadi nazhir yang amanah dan handal di Provinsi DIY yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat dan kemajuan syiar Islam

### Misi

Memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang. Mengelola aset wakaf dengan amanah dan professional.

Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pentasarufan manfaat wakaf dengan bisnis riil.

Meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan sosial.

Memajukan syiar Islam secara umum

## 3. Kepengurusan BWU/T MUI DIY<sup>4</sup>

Pengurus Badan Wakaf Uang / Tunai (BWU/T) MUI DIY Masa Bhakti 2014-2017 berdasarkan keputusan BWU/T MUI DIY Nomor A.03/ SK/ BWU/TMUI-DIY/ 2009, tanggal 16 Januari 2009/19 Muharram 1430 H tentang Kepengurusan BWU/T MUI DIY

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> *ibid*

### **Dewan Pertimbangan**

Ketua : Drs. H. M.Thoha Abdurrahman  
 Anggota : Drs. H. Ahmad Muhsin  
 Kamaludiningrat  
 : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

### **Dewan Pelaksana**

Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si.  
 Wakil Ketua : Drs.H.Moh. Halimi Djazim  
 Hamidi,M.M.  
 Sekretaris : Zaki Ghufron, S.Pd.I.  
 Bendahara : AKBP. Dra. Hj. Saryanti, M.Si.

### **Seksi Penghimpunan Dana**

Jauhar Faradis, S.H.I., M.A.  
 Murdiyana, S.E. M.M.  
 Drs. Rifa'i Abubakar, M.A.  
 Muhammad Yusuf Wibisono, S.E., Akt.  
 Drs. Ali Mahsun.  
 Mufti Afif, Lc., M.A.

### **Seksi Pentasarufan (Penyaluran Dana)**

Agus Sutata, S.E., Akt., M.Si.  
 Muhammad Soni Cahyanto, S.E.  
 Marsiyamto, S.E., Akt.  
 H.M. Iskandar, S.E.  
 Asrul Tusna, S.Si.

### **Seksi Penelitian dan Pengembangan**

Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si.  
 Muhammad Munif Ridwan, S.E.

### **Audit Internal**

Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt.  
 Faiz Zamzami, SE. Akt., M.Acc .

#### 4. Program BWU/T MUI DIY<sup>5</sup>

##### a) Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dan dibagi menjadi 4 macam yaitu:

- 1) Wakaf Tetap adalah wakif mewakafkan uangnya secara permanen, sehingga seseorang yang telah mewakafkan uangnya tidak dapat diambil kembali atau dikembalikan kepada wakif. Sifat uang tersebut sudah menjadi hak mauquf alaih.
- 2) Wakaf Sementara adalah wakif mewakafkan uangnya dengan ketentuan waktu yang ditentukan wakif, apabila harta yang disalurkan sudah sampai pada waktu yang telah ditentukan maka harta tersebut dikembalikan ke wakif.
- 3) Wakaf Standar, ini berkaitan dengan wakaf tetap, tetapi seorang wakif tidak bisa ikut andil dalam menentukan objek penyaluran. BWU/T MUI DIY yang berkuasa penuh dalam penyaluran ke berbagai bidang atau seseorang yang berhak menerima manfaat dana wakaf tunai.
- 4) Wakaf Khusus, wakaf khusus ini mengikuti kehendak wakif akan menyalurkan uangnya untuk bidang kesehatan, pendidikan, atau pengembangan UKM, dll.

##### b) Penyaluran Dana

Adapun kegiatan penyaluran dana adalah<sup>6</sup>:

- 1) Produktif, terdiri dari penyaluran untuk bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah.

---

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> *ibid*

- 2) Sosial, terdiri dari penyaluran untuk pendidikan dan kesehatan
- 3) Kegiatan penyaluran manfaat:
  - a) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler (diangsur bulanan selama 1 tahun)
  - b) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Sebrakan (jangka waktu pengembalian lebih pendek).
  - c) Hibah Berkembang, pemberian dana hibah kepada pondok pesantren/panti asuhan berbasis wirausaha untuk modal usaha dan dilakukan pemantauan secara berkala.
  - d) Pendampingan Usaha Mitra.
  - e) Investasi Syirkah Berjangka Ridho Semua (ISYKARIMA)

### c) Tujuan Program Kerja

BWU/T MUI DIY memiliki program kerja yang telah disahkan pada Rapat Pleno Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2008, berikut adalah tujuan, sasaran, target, serta penerima manfaat dari BWU/T MUI DIY.

Tujuan penetapan Garis-garis Besar Program Kerja Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terbinanya umat Islam yang berkualitas tinggi, terciptanya sumber daya muslim yang berakhlak mulia dan terwujudnya Kemampuan kesejahteraan ekonomi umat dalam bentuk :

- 1) Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam setiap pribadi muslim di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercermin dalam tindakan dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Meningkatnya kesadaran hidup beragama yang salah satu wujudnya dengan melaksanakan wakaf uang tunai, berbangsa dan bernegara dikalangan kaum muslimin sehingga terwujudnya ketahanan mental serta sosial dan tangguh dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan baik regional maupun global.
- 3) Memantapkan dan meningkatkan peran Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun umat Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkualitas tinggi, berakhlakul karimah serta semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi umat.

**d) Sasaran Program Kerja**

Sasaran kerja BWU/T MUI DIY adalah seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pengembangan Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia D.I. Yogyakarta.

Adapun penerima manfaat dari wakaf ini dibagi menjadi dua yakni penerima manfaat secara langsung dan tidak langsung. Untuk penerima manfaat secara langsung yakni bagi waqif sendiri dan juga mauquf 'alaih sebagai pemanfaat dana. Sedangkan untuk penerima manfaat tidak langsung adalah mitra usaha

nazhir wakaf yang melakukan kerjasama dengan nazhir wakaf melalui BWU/T MUI DIY.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## B. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY

Secara garis besar bentuk pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY terbagi ke dalam tiga bagian, yakni penghimpunan dana wakaf, pengembangan dana wakaf, dan pendistribusian hasil wakaf<sup>7</sup>.

### 1. Penghimpunan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Adapun yang dimaksud metode atau teknik *fundraising* adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat.

Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*)<sup>8</sup>. Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung, yakni bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons wakif bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.

Metode *fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017.

<sup>8</sup>Zaim Saidi, *Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, dalam, Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf*, Jurnal Ahkam: Vol XIII, No 1, (Januari 2013), hlm. 35

pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh<sup>9</sup>.

Dalam melakukan penghimpunan wakaf tunai BWU/T MUI DIY menggunakan kedua metode tersebut. Untuk metode langsung yakni dengan mendatangi pengajian-pengajian yang ada di wilayah Yogyakarta, yang selanjutnya dalam pengajian tersebut BWU/T MUI DIY memperkenalkan wakaf tunai baik dari segi manfaat dan juga mekanisme perwakafannya, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para jamaah pengajian untuk bisa memberikan wakaf pada tempat yang sudah disediakan oleh pihak BWU/T MUI DIY. Selain dengan menggunakan metode langsung berupa pengajian dalam menghimpun wakaf tunai, BWU/T MUI DIY juga menerima wakaf tunai dengan metode tidak langsung, dimana BWU/T MUI DIY sudah bekerjasama dengan pihak Departemen Agama wilayah Yogyakarta dan juga Bank BPD Syariah Yogyakarta dalam memperkenalkan wakaf tunai yang ada pada BWU/T MUI DIY<sup>10</sup>.


Jika dilihat dari awal berdirinya BWU/T MUI DIY pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 di setiap tahunnya ada kenaikan jumlah dana wakaf dan wakif yang diterima oleh BWU/T MUI DIY. Bahkan total dana yang wakaf tuani yang sudah terkumpul sampai saat ini sudah mencapai kurang

---


<sup>9</sup> *Ibid*,

<sup>10</sup> Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017.

lebih 600 juta rupiah<sup>11</sup>. Diakui bahwa seharusnya nominal tersebut bisa saja lebih besar jika pihak BWUT MUI DIY lebih gencar dalam melakukan penghimpunan dana.



Gambar 1 Grafik dana wakaf yang telah dihimpun BWU/T MUI DIY hingga 27 April 2015  
Sumber: Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh Harsoyo, 2015.



Gambar 2 Grafik Kenaikan Jumlah Wakif BWU/T MUI DIY Sejak tahun 2008 sampai dengan 27 April 2015  
Sumber : Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh Harsoyo, 2015.

<sup>11</sup>ibid

Dari kedua grafik diatas dapat dilihat bahwa sejak awal berdirinya BWU/T MUI DIY pada tahun 2008 sampai dengan pada tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah wakif dan juga dana wakaf yang diterima oleh BWU/T MUI DIY. Harsoyo selaku ketua pelaksana BWU/T MUI menjelaskan bahwa seharusnya untuk dana yang terhimpun bisa saja melebihi jumlah dana tersebut, hanya saja memang terjadi beberapa kendala seperti belum besarnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai dan juga tingkat kesadaran untuk memberikan harta wakaf, sehingga memang dibutuhkan peran yang sangat penting untuk memperkenalkan wakaf tunai baik yang dilakukan oleh nazhir wakaf maupun lembaga pemerintahan<sup>12</sup>.

Untuk mekanisme pemberian wakaf tunai dari wakif kepada BWU/T MUI DIY sebagaimana yang tercantum dalam selebaran brosur yang disebar oleh BWU/T MUI DIY yakni dengan cara wakif mendatangi LKS PWU dalam hal ini adalah Bank BPD DIY Syariah baik untuk kantor cabang atau cabang pembantu, selanjutnya wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan memberikan dana wakaf yang mana secara otomatis dana yang diberikan akan masuk ke dalam rekening BWU/T MUI DIY, kemudian wakif menerima AIW, dan diahiri dengan LKS-PWU mencetakan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)<sup>13</sup>.

Untuk wakif yang berhak mendapatkan SWU, sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak BWU/T MUI adalah wakif yang memberikan wakaf dengan minimal nominal Rp. 50.000. Sedangkan untuk

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017.

<sup>13</sup>Brosur BWU/T MUI DIY

wakif yang ingin memberikan wakaf tunai dibawah nominal tersebut tetap akan diterima oleh pihak BWU/T MUI hanya saja nantinya pihak BWU/T tidak mencetakkan SWU<sup>14</sup>.

Dilihat dari metode penghimpunan dana yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY sudah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Dalam undang-undang tersebut pada bagian III tepatnya pada pasal ke 4 mengenai setoran wakaf uang disebutkan bahwa setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dimana setoran wakaf uang secara langsung adalah wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU sedangkan untuk setoran tidak langsung adalah melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone Banking, Internet Banking, dan Mobile Banking<sup>15</sup>.

Untuk mekanisme penghimpunan atau penyetoran wakaf tunai yang dilakukan oleh wakif kepada BWU/T MUI DIY juga sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BWI dimana wakif mendatangi LKS PWU dalam hal ini adalah Bank BPD DIY Syariah baik untuk kantor cabang atau cabang pembantu, selanjutnya wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan memberikan dana wakaf yang mana secara otomatis dana yang diberikan akan masuk ke dalam rekening BWU/T MUI DIY, kemudian wakif menerima AIW, dan diakhiri dengan LKS-PWU mencetakkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017.

<sup>15</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009

Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam mekanisme penghimpunan wakaf tunai oleh BWU/T MUI terletak pada pencetakan SWU, sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 pada Bagian II pasal 3 ayat ke dua bahwa wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang, sedangkan BWU/T MUI DIY mengeluarkan SWU dengan minimal wakaf di nominal Rp 50.000,00 sehingga tidak terdapat kesesuaian bahkan untuk perbandingan nominalnya juga terlalu jauh.

Selain itu untuk wakaf tunai secara kolektif atau wakaf yang berasal lebih dari satu orang wakif (kelompok) disebutkan dalam pasal ke 7 bahwa pendaftaran wakaf uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sedangkan dalam hal ini BWU/T MUI DIY memukul rata antara wakaf perseorangan ataupun wakaf kolektif. Sehingga dari pihak BWU/T MUI DIY tidak ada yang melaporkan wakaf kolektif kepada pihak Menteri dan BWI, selain karena memang sampai saat ini BWU/T MUI DIY juga belum memiliki legalitas dari pihak BWI atau badan hukum yang jelas.

Terkait pencetakan SWU yang dilakukan oleh pihak BPD Yogyakarta Syariah dan BWU/T MUI DIY sebenarnya patut diapresiasi, dengan penentuan minimal jumlah wakaf tunai di nominal Rp 50.000,00 dirasa tidak terlalu besar, sehingga bisa menjadi daya tarik bagi setiap golongan masyarakat baik menengah ke atas, maupun menengah ke bawah karena sertifikat ini bisa

dianggap sebagai bentuk apresiasi atau sebagai ucapan terimakasih .

Berbeda dengan penetapan dari BWI yang menentukan jumlah minimal wakaf tunai untuk mendapatkan SWU yakni Rp 1.000.000 dirasa terlalu besar dan tidak menarik, sehingga masyarakat yang berada pada level menengah ke bawah merasa bahwa untuk bisa melakukan wakaf tunai harus dengan menggunakan jumlah uang yang besar.

## 2. Pengembangan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY

Pengembangan wakaf tunai merupakan proses mengembangkan dana wakaf yang sudah terkumpul guna untuk mendapatkan hasil tanpa mengurangi jumlah dana wakaf yang nantinya hasil tersebut dapat dirasakan oleh *mauquf alaih*.

Dalam hal pengelolaan wakaf tunai untuk dikembangkan, BWU/T MUI DIY sudah bekerjasama dengan salah satu LKS PWU yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bank BPD Yogyakarta Syariah. Sehingga seluruh dana yang masuk kepada BWU/T MUI DIY akan dimasukkan ke dalam Bank BPD Yogyakarta atas nama rekening BWU/T MUI DIY<sup>16</sup>. Selain itu untuk lebih memudahkan dalam berkordinasi antara BPD DIY Syariah dengan pihak BWU/T MUI DIY, pihak BPD DIY Syariah juga memberikan sekre bagi pihak BWU/T MUI DIY yang berada dalam satu tempat dengan BPD DIY Syariah.

Terkait mekanisme pengelolaan pengembangan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY adalah bahwa dana wakaf tunai yang masuk kepada

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017

BPD DIY Syariah akan dimasukkan kedalam rekening tabungan mudharabah atas nama BWU/T MUI DIY dengan No.rek 500.262.777-1. Setelah dana wakaf tunai yang terkumpul pada tabungan BWU/T MUI DIY mencapai nominal yang ditentukan selanjutnya melalui persetujuan bendahara BWU/T MUI DIY dana tersebut akan dipindahkan pada rekening deposito BWU/T MUI DIY tetap pada Bank yang sama yakni BPD DIY Syariah sebagai LKS PWU<sup>17</sup>. Sehingga nantinya dana yang diberikan kepada *mauquf alaih* adalah hasil dari bagi hasil deposito wakaf tunai, sehingga pokok dari wakaf tunai tidak berkurang. Selanjutnya disebutkan oleh Zaki Gufhron bahwa sampai saat ini nominal bagi hasil yang sudah diterima oleh BWU/T MUI DIY sudah mencapai nominal Rp. 100.000.000,00 yang mana keseluruhan dana bagi hasil tersebut sudah berhasil diputarakan, karena BWU/T MUI DIY memiliki prinsip bahwa semakin cepat dana diputarakan maka akan semakin memeberikan manfaat dari pada dana harus mengendap<sup>18</sup>.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 28, penerimaan wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri. Bank BPD DIY Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memenuhi persyaratan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY Syariah yaitu, Bank BPD DIY Syariah berperan dan

---

<sup>17</sup>*ibid*

<sup>18</sup>*ibid*

menempati posisi sebagai penyimpan dana pokok wakaf. Dalam pengelolaannya wakaf uang tersebut nantinya akan berbentuk rekening tabungan dan setelah terkumpul dana wakaf pokok uang sebesar 10jt akan dipindah ke dalam bentuk deposito, sehingga nanti akan muncul bagi hasil. Bagi hasil tersebut yang nantinya akan di salurkan ke masyarakat atau kelompok yang membutuhkan sebagai modal usaha, melalui kerjasama dengan BWU/T MUI DIY sebagai pihak nazhir wakaf tunai<sup>19</sup>.

Dilihat dari segi pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaannya sudah sesuai dengan regulasi yang ada agar dana wakaf dikelola oleh lembaga keuangan yang resmi ditunjuk oleh pemerintah dan bwi dan dalam hal ini adalah Bank BPD DIY Syariah. Untuk selanjutnya, keuntungan dana yang diperoleh telah disalurkan kepada *mauquf alaih*.

### 3. Pendistribusian Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendistribusian mempunyai arti proses, cara, perbuatan mendistribusikan<sup>20</sup>. Sedangkan yang dimaksud dengan pendistribusian dalam wakaf tunai adalah penyaluran dana hasil wakaf tunai kepada *mauquf alaih* yang akan menerima manfaat dari hasil wakaf tunai tersebut. Sehingga yang

---

<sup>19</sup>Hendro Setyadi, “Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 2, No. 1, Maret 2017

<sup>20</sup>Muhammad Afdhal, “Proses Kegiatan Penghimpunan dan Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No.6 (Juni 2016), hlm. 495

diberikan kepada *mauquf alaih* bukanlah wakaf tunai secara langsung melainkan hasil dari pengembangan investasi wakaf tunai tersebut.

Untuk proses pendistribusian, dalam kepengurusan BWU/T MUI DIY memiliki bagian tersendiri yang disebut dengan seksi pentasarufan atau penyaluran dana. Tugas dan wewenang dari seksi pentasarufan ini secara garis besar adalah menentukan dan mempertimbangkan *mauquf alaih* mana saja yang akan menerima hasil dari wakaf tunai. Selain menentukan dan mempertimbangkan, tugas dari seksi pentasarufan adalah mendampingi dan memberikan pembinaan *mauquf alaih* selama proses berjalannya kerjasama antara BWU/T MUI DIY dengan *mauquf alaih*<sup>21</sup>.


Untuk pendistribusian dana yang dilakukan, BWU/T MUI DIY memiliki beberapa bentuk atau model kegiatan. Untuk model produktif, terdiri dari penyaluran untuk bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah. Sedangkan untuk bentuk sosial, terdiri dari penyaluran untuk pendidikan dan kesehatan. Selain dalam bentuk produktif dan sosial, BWU/T MUI DIY juga memiliki kegiatan penyaluran manfaat yakni dengan memberikan Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB 1) Reguler yang dapat diangsur bulanan selama 1 tahun dengan maksimal pinjaman saat ini mencapai nominal Rp 700.000, Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB 2) juga dapat diangsur bulanan selama 1 tahun dengan maksimal pinjaman Rp 3.000.000 dan juga Sebrakan yakni pinjaman yang dilakukan dengan nominal yang

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017.

cukup besar dengan jangka waktu pengembalian yang lebih pendek. Dalam kegiatan penyaluran manfaat selain menggunakan sistem pinjaman, BWU/T MUI juga memiliki kegiatan Hibah Berkembang, yakni pemberian dana hibah kepada pondok pesantren/panti asuhan berbasis wirausaha untuk modal usaha dan dilakukan pemantauan secara berkala<sup>22</sup>.

Akad pinjaman yang diberikan kepada *mauquf alaih* sebenarnya hanyalah sebagai acuan atau dorongan bagi para *mauquf alaih* untuk berusaha mengembangkan dana yang dipinjamkan secara produktif, yang bertujuan bahwa *mauquf alaih* memiliki rasa tanggungjawab untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan. Meskipun pada hakikat sebenarnya bahwa dana bagi hasil wakaf tunai yang diberikan merupakan hak bagi *mauquf alaih* secara penuh.




Gambar 3 Grafik akumulasi jumlah *mauquf alaih* yang telah menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY

Sumber : Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh Harsoyo, 2015.

<sup>22</sup>*ibid*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap tahunnya terdapat peningkatan jumlah *mauquf alaih* yang menerima manfaat bagi hasil dari wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY.

Sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh BWU/T MUI DIY dalam menentukan pendistribusian dana bagi hasil wakaf tunai adalah pada sektor perekonomian mikro pedesaan, sehingga untuk dana yang diberikan tidak terlalu besar akan tetapi dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dengan adanya pinjaman tanpa biaya dan jaminan yang diberikan kepada masyarakat pedesaan diharapkan mampu membantu perekonomian masyarakat yang tidak memiliki modal dan juga jaminan sebagai tambahan modal usaha mikro<sup>23</sup>.



Gambar 4 Presentase jenis usaha mitra binaan  
Sumber : Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh Harsoyo, 2015.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017

Berdasarkan gambar presentase di atas dapat diperhatikan bahwa hampir keseluruhan dari jenis usaha yang dijalankan oleh *mauquf alaih* sebagai penerima dana bagi hasil wakaf tunai merupakan usaha-usaha mikro yang dapat dijalankan oleh masyarakat pedesaan. Harsoyo menambahkan pada sektor usaha perdagangan, bahwa yang diperjual belikan adalah barang-barang yang dapat diproduksi atau didapatkan dari sekitar masyarakat seperti berjualan jamu, sayur-sayuran, makanan ringan dan lain sebagainya<sup>24</sup>. Sampai saat ini bentuk pendistribusian dana bagi hasil wakaf tunai BWU/T MUI DIY juga sudah menjadi contoh bagi lembaga-lembaga wakaf lainnya, karena dinilai model pendistribusian yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY mampu berperan besar dalam meningkatkan sektor perekonomian masyarakat menengah ke bawah<sup>25</sup>.

Jika ditinjau dari segi pendistribusian yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Pada Bab VI pasal ke 13 dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung<sup>26</sup>. Dimana BWU/T MUI DIY menyalurkan manfaat hasil dari wakaf tunai secara langsung kepada *mauquf alaih* setelah melalui proses pertimbangan kepengurusan dan juga

---

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009.

menyalurkan manfaat hasil dari wakaf tunai secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Bank BPD Yogyakarta Syariah.

Selain itu untuk program yang dijalankan oleh BWU/T MUI DIY dengan mengarah kepada sektor produktif, sosial, dan perekonomian mikro pedesaan juga sudah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 yang terdapat pada pasal ke 14 bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung dapat dilakukan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan sesuai dengan syariah seperti program sosial, program pendidikan, program kesehatan, program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, dan juga program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh. Hanya saja memang sampai saat ini untuk program kesehatan dan program dakwah belum ada laporan terlaksananya program tersebut.

Dilihat dari pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY baik dari segi penghimpunan dana, pengembangan dana, dan juga pendistribusian dana maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh BWU/T MUI dapat dikatakan bagus, selain dikarenakan sudah sesuai dengan regulasi yang ada tujuan dari adanya wakaf tunai yang dikelola oleh BWU/T MUI sudah dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama yang berada di wilayah pedesaan.

### C. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa GCG merupakan sebuah sistem tatakelola perusahaan atau organisasi baik yang bersifat profit oriented maupun nonprofit yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan<sup>27</sup>.

Agar dapat berjalan secara sehat sesuai dengan arah yang ditetapkan, maka diperlukan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan GCG oleh perusahaan atau organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran-kejujuran-keadilan (*fairnes*). Dengan demikian, implementasi konsep *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan adalah upaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam aturan main, prosedur, dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut<sup>28</sup>.

Disampaikan oleh Harsoyo selaku ketua pelaksana BWU/T MUI DIY bahwa lembaga wakaf

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1.

<sup>28</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Giovernance di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), hlm. 19

ataupun lembaga-lembaga lainnya diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, sebagai sebuah tatakelola organisasi yang baik dan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hanya saja diakui bahwa sampai saat ini untuk penerapan prinsip-prinsip GCG di BWU/T MUI DIY bisa dikatakan cukup lemah<sup>29</sup>.

Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh BWU/T MUI DIY dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah kepengurusan nazhir BWU/T MUI DIY. Sebagai pengelola lembaga wakaf yang hanya mengandalkan prinsip keikhlasan tanpa adanya imbalan menyebabkan sebagian besar pengurus BWU/T MUI DIY memiliki profesi lain selain menjadi nazhir BWU/T MUI DIY. Perihal tersebut menyebabkan kurang fokusnya pengurus-pengurus BWU/T MUI DIY dalam menjalankan tugas sebagai nazhir. Sehingga dapat dikatakan jika sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih lemah dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG merupakan hal yang wajar. Akan tetapi BWU/T MUI DIY akan selalu berusaha untuk dapat menjadi lembaga wakaf yang profesional dan dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat<sup>30</sup>.

Adapun untuk penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Transparasi (*transparency*)

Transparasi merupakan salah satu aspek penting yang harus terpenuhi sebagai usaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah lembaga. Di mana dalam penerapan prinsip

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017

<sup>30</sup>*ibid*

transparasi ini perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya

Bentuk transparasi yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini yakni dengan memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada masyarakat luas. Hanya saja sampai saat ini BWU/T MUI belum memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan dan laporan kegiatan yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY. Bentuk laporan keuangan dan kegiatan BWU/T MUI DIY hanya disampaikan melalui presentasi saat ada pengenalan wakaf tunai melalui pengajian, ataupun perkumpulan yang difasilitasi oleh kemenag, serta memberikan informasi pelaporan kepada mereka yang meminta secara langsung kepada BWU/T MUI DIY, seperti ketika ada proses penelitian dari mahasiswa dan lain sebagainya<sup>31</sup>.

Sehingga sebenarnya BWU/T MUI DIY akan selalu terbuka jika ada yang meminta bentuk laporan keuangan dan laporan kegiatan. Beberapa kendala yang dihadapi BWU/T MUI DIY dalam melakukan transparasi laporan keuangan dan laporan kegiatan adalah tidak adanya dana operasional yang memadai, disampaikan oleh Zaki Ghufhon selaku sekretaris BWU/T MUI, bahwa pada tahun 2012 BWU/T MUI pernah mencoba untuk memunculkan laporan keuangan dan laporan kegiatan melalui Koran KR hanya saja dikarenakan

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Zaki Ghufhon di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017

terkendala dana operasional sehingga laporan keuangan dan laporan kegiatan tidak jadi dimunculkan<sup>32</sup>.

Selain tidak adanya dana operasional kesibukan dari pengurus BWU/T MUI DIY juga menjadi salah satu kendala dalam proses transparansi yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY. Sebelumnya BWU/T MUI DIY sudah pernah mencoba untuk membuat website dengan alamat <https://BWU/Tmuidiy.wordpress.com> sebagai bentuk usaha memudahkan masyarakat dalam menerima laporan keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY, namun sampai saat ini di dalam website tersebut sama sekali tidak ada bentuk laporan keuangan hanya ada beberapa foto hasil dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY.

Untuk laporan terhadap pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah wakif, BWI dan juga MUI sebagai lembaga yang menaungi BWU/T MUI DIY, bahwa BWU/T MUI DIY belum pernah memberikan laporan keuangan dan kegiatan secara khusus kepada wakif, begitu juga BWU/T MUI belum pernah melakukan pelaporan terhadap BWI karena memang sampai saat ini BWU/T MUI DIY belum terdaftar sebagai lembaga wakaf tunai di BWI. Akan tetapi BWU/T MUI DIY sementara ini hanya memberikan laporan keuangan dan kegiatan kepada pihak MUI sebagai lembaga yang menaunginya<sup>33</sup>.

Jika dilihat dari segi penerapan prinsip transparansi yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017

<sup>33</sup> *ibid*

selama ini maka dapat dikatakan belum memenuhi standar atau belum memenuhi indikator-indikator penerapan prinsip transparansi, meskipun BWU/T MUI DIY tidak akan menutupi laporan keuangan dan kegiatan jika ada yang meminta.

Dalam bukunya *Good Corporate Governance* di Lembaga Zakat, Rahmani Timorita menyebutkan bahwa ada sembilan indikator yang dapat digunakan dalam menerapkan prinsip transparansi<sup>34</sup>. Kesembilan indikator tersebut adalah rencana kerja tahunan; laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan, dan tahunan; sistem akuntansi berbasis standar akuntansi; teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan; sistem manajemen informasi; laporan kegiatan dan keuangan insidental; informasi penting tentang kegiatan insidental.

Sehingga jika dilihat dari kesembilan indikator tersebut bahwa BWU/T MUI DIY hanya terpenuhi pada laporan keuangan berkala tahunan saja. Untuk rencana kerja tahunan diakui oleh Harsoyo bahwa pernah diadakan sebelumnya namun tidak secara rutin setiap tahunnya, sedangkan untuk penyusunan keuangan berkala triwulan dan tengah tahunan sudah menjadi satu dengan laporan berkala tahunan, untuk sistem akuntansi berbasis standar akuntansi diakui sampai saat ini juga belum terlaksana karena sampai saat ini juga belum ada sistem akuntansi untuk wakaf, terkait teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan juga belum dimanfaatkan sebaik mungkin.

---

<sup>34</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate...*, hlm. 73

Dalam pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia atau KNKG 2006 menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi sebagai objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga<sup>35</sup>. Lembaga wakaf sebagai suatu lembaga publik yang mengelola dana umat sudah semestinya dapat melaksanakan proses transparansi yang mudah dipahami dan juga mudah untuk didapatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan ataupun kepada masyarakat umum.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, proses transparansi tentunya juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf sebagai pengelola wakaf. Sehingga BWU/T MUI DIY diharapkan mampu meningkatkan tingkat transparansinya terutama dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses laporan keuangan dan kegiatan sebagai bentuk rasa tanggungjawab BWU/T MUI DIY sebagai lembaga publik.

## 2. Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip dasar dari akuntabilitas adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain<sup>36</sup>.

Tidak hanya berlaku pada perusahaan, prinsip akuntabilitas juga berlaku pada lembaga wakaf sebagai lembaga publik yang mengelola dana dari

---

<sup>35</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006, hlm. 5

<sup>36</sup>*ibid*, hlm. 5-6

pihak ketiga (wakif) sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Adanya penerapan prinsip akuntabilitas ini dapat menciptakan kinerja yang berkesinambungan, sehingga dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepercayaan wakif dan masyarakat umum. Dalam prinsip akuntabilitas ini lembaga wakaf dituntut untuk dapat memberikan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ lembaga wakaf sehingga pengelolaan lembaga wakaf terlaksana secara efektif.

Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas disebabkan oleh pengetahuan dan diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas seperti penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat; komite audit dan manajemen resiko; kordinasi program kerja; monitoring program kerja/ kegiatan; dan terahir evaluasi program kerja/ kegiatan<sup>37</sup>.

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY disampaikan oleh Harsoyo selaku ketua pelaksana BWU/T MUI DIY bahwa sampai saat ini dapat dikatakan sangat lemah. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang tidak terpenuhi. Seperti penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat diakui bahwa saat ini masih banyak kekurangan yang dialami oleh BWU/T MUI DIY baik dari segi penyusunan laporan keuangan tersebut maupun dari segi bentuk pelaporannya<sup>38</sup>.

Selanjutnya terkait dengan komite audit dan manajemen resiko juga belum berjalan dengan baik,

<sup>37</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate*,... hlm. 74-75

<sup>38</sup>Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli

meskipun BWU/T MUI sudah memiliki audit internal tersendiri dalam susunan kepengurusan namun diakui sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, selain itu disampaikan bahwa sampai saat ini juga belum ada bentuk auditing dari pihak eksternal.

Selain itu terkait dengan kordinasi program kerja, monitoring program kerja/ kegiatan, dan evaluasi program kerja/ kegiatan juga belum berjalan secara maksimal. Kendala yang dihadapi oleh BWU/T MUI DIY adalah kesibukan dari masing-masing pengurus yang memiliki tanggungjawab diluar kepengurusan nazhir BWU/T MUI DIY, yang menyebabkan masing-masing pengurus mengalami kesulitan untuk berkordinasi satu sama lain<sup>39</sup>.

Jika dilihat dari banyaknya indikator-indikator akuntabilitas yang tidak terpenuhi oleh kepengurusan BWU/T MUI DIY maka dapat disimpulkan bahwa saat ini untuk penerapan prinsip akuntabilitas BWU/T MUI DIY masih sangat lemah. Sehingga diharapkan kedepannya BWU/T MUI DIY dapat menerapkan prinsip akuntabilitas secara utuh, dengan cara masing-masing pengurus dapat bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing yang sudah diamanahkan.

### 3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas atau yang sering juga disebut dengan pertanggungjawaban merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada kepatuhan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara

---

<sup>39</sup>*ibid*

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*<sup>40</sup>.

Sehingga setidaknya terdapat beberapa penerapan indikator sebagai usaha untuk menerapkan prinsip responsibilitas, indikator-indikator tersebut adalah : anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan; kewajiban sosial perusahaan (CSR); kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan; keterbukaan informasi sesuai regulasi; etika moral, dan akhlak<sup>41</sup>.

Terkait dengan penerapan prinsip responsibilitas yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut terletak pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pendaftaran BWU/T MUI DIY sebagai nazhir wakaf tunai. Dijelaskan bahwa sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih belum memiliki badan hukum yang jelas dan juga belum terdaftar di pihak BWI sebagai nazhir wakaf tunai.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang tatacara pendaftaran nazhir wakaf uang, disebutkan pada pasal 2 dalam undang-undang tersebut bahwa "Calon Nazhir Wakaf Uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman*,,hlm. 6

<sup>41</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate*,,hlm. 76-77

<sup>42</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010

Dijelaskan oleh Harsoyo bahwa belum terdaftarnya BWU/T MUI DIY sebagai nazhir wakaf tunai di pihak BWI dikarenakan status BWU/T MUI DIY yang berada di bawah naungan MUI sedangkan sampai saat ini MUI juga belum memiliki badan hukum yang jelas<sup>43</sup>.

Selanjutnya dijelaskan oleh Zaki Gufhron sebelumnya memang sudah pernah diminta oleh BWI untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi Nazhir resmi, akan tetapi pihak BWI akhirnya menolak karena BWU/T berada dibawah naungan MUI sedangkan MUI sendiri juga belum memiliki badan hukum yang jelas, yang menjadi kendala adalah bahwa BWU/T sendiri berada di bawah naungan MUI, maka secara otomatis secara kegiatan akan berkaitan dengan MUI sedangkan MUI sendiri masih belum jelas apakah diperbolehkan mendirikan lembaga wakaf yang mana seharusnya MUI tidak bisa memiliki yayasan tersendiri<sup>44</sup>.

Ada beberapa solusi yang sedang ditempuh oleh pihak BWU/T untuk melegalkan badan hukumnya yakni dengan melalui proses peradilan atau diajukan langsung oleh pihak MUI pusat di Jakarta sebagaimana yang sudah dilakukan oleh DMI. Sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih menyiapkan segala bentuk syarat-syarat agar bisa terdaftar sebagai nazhir wakaf tunai di pihak BWI<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2017

<sup>44</sup>Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017

<sup>45</sup>*ibid*

Sementara terkait dengan kewajiban sosial perusahaan dan kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan, BWU/T MUI DIY sebagai lembaga sosial saat ini sudah memberikan dampak yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari banyaknya desa binaan yang sudah bekerjasama dengan pihak BWU/T MUI DIY dalam bentuk peningkatan perekonomian mikro pedesaan.

Selain itu untuk keterbukaan informasi sesuai regulasi bahwa BWU/T MUI DIY tidak akan menutupi segala bentuk laporan keuangan dan kegiatan yang dilakukan jika ada yang meminta, hanya saja memang terkait dengan kemudahan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi tersebut diakui masih sangat terbatas. Terkait etika, moral, dan akhlak dapat dipastikan bahwa BWU/T MUI DIY sebagai lembaga publik yang berada di wilayah keagamaan memiliki etika, moral, dan akhlak yang baik, selain itu jika dilihat dari bentuk kepengurusan BWU/T MUI DIY yang sebagian besar merupakan orang-orang perbendudukan dan memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing.

Jika dilihat dari penerapan prinsip tanggung jawab BWU/T MUI DIY secara keseluruhan bahwa sampai saat ini masih belum terlaksana secara penuh. Kekurangan yang ada terletak pada bentuk legalitas BWU/T MUI DIY sebagai pengelola wakaf tunai karena belum terdaftar di pihak BWI sebagai lembaga yang mengayomi lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Sehingga diharapkan BWU/T MUI DIY sebagai nashir wakaf tunai yang sudah berdiri sejak tahun 2008 ini dapat segera menyelesaikan proses pendaftaran kepada pihak BWI supaya menjadi

lembaga wakaf yang diakui, dan juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat umum.

#### 4. Kemandirian (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif<sup>46</sup>.

Diakui oleh Harsoyo untuk tingkat independensi BWU/T MUI DIY sangatlah kuat, artinya sampai saat ini tidak ada intervensi terkait dengan kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun. Disampaikan untuk kerjasama dengan pihak Bank BPD DIY Syariah selaku LKS PWU berjalan dengan baik, dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dimana BWU/T MUI DIY sebagai nazhir dan Bank BPD DIY Syariah sebagai LKS PWU<sup>47</sup>.

Untuk menilai penerapan prinsip independensi ada empat indikator dalam penerapan, yakni : Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ; kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga; kondisi menghindari benturan kepentingan dalam

<sup>46</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman...*, hlm. 6

<sup>47</sup>Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli

keputusan; dan terahir adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ<sup>48</sup>.

Sehingga jika dilihat dari keempat indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini BWU/T MUI DIY sudah menerapkan prinsip independensi secara menyeluruh. Dilihat dari adanya saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing organisasi yang bekerjasama, tidak adanya intervensi dari pihak manapun terkait dengan kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga, sikap profesionalitas yang dilakukan oleh pengurus sehingga tidak memunculkan kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam keputusan, dan tentang adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip *fairness* secara umum dapat diartikan sebagai suatu perlakuan yang wajar, adil dan setara dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan di dalam lembaga tersebut yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga wakaf sebagai salah satu lembaga nonprofit yang mengelola dana dari pihak ketiga (wakif) juga diharuskan untuk menerapkan prinsip *fairness* kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah wakif sebagai pemberi dana, nazhir sebagai pengelola dana, dan *mauquf alaih* sebagai penerima manfaat dari dana tersebut.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar prinsip *fairness* ini dijalankan dibutuhkan indikator-indikator yang berdasarkan pada pengertian mengenai prinsip *fairness* tersebut. Adapun

---

<sup>48</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate*,... hlm. 78

indikator-indikator tersebut adalah terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ lembaga; keadaan memperlakukan wakif dan *mauquf alaih* secara adil dan jujur; kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi pengurus; kondisi memperbolehkan wakif memberikan masukan sesuai ketentuan; adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak; adanya peraturan pelaksanaan lembaga; adanya kebijakan untuk melindungi lembaga<sup>49</sup>.

Jika dilihat dari indikator-indikator tersebut di atas maka untuk penerapan prinsip *fairness* pada BWU/T MUI DIY sejauh ini dapat disimpulkan sudah memenuhi standar hanya saja ada beberapa indikator yang dianggap masih belum diterapkan secara maksimal, indikator tersebut adalah terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus.

Diakui oleh Harsoyo selaku ketua pelaksana BWU/T MUI DIY bahwa sampai saat ini ada beberapa pengurus yang masih belum memberikan kontribusi nyata pada sektor yang diamanahkan<sup>50</sup>. Sebagian besar kendala yang dihadapi adalah karena pengurus tersebut memiliki kesibukan lain di luar dari kepengurusan BWU/T MUI DIY, sehingga ada beberapa tugas yang seharusnya dikerjakan oleh pengurus tersebut justru dikerjakan oleh pengurus yang lain.

Sebagai usaha yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY untuk mengatasi masalah tersebut yakni dengan mengevaluasi susunan kepengurusan organisasi, artinya bahwa para pengurus yang sudah

<sup>49</sup>Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate*,...hlm. 80

<sup>50</sup>Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli

tidak lagi memberikan kontribusi akan digantikan dengan pengurus yang lain, meskipun diakui saat ini sangat sulit sekali untuk menemukan pengurus baru yang berpengalaman dan juga dengan ikhlas untuk menjadi nazhir<sup>51</sup>.

Selain dari indikator terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus, seperti memperlakukan wakif dan *mauquf alaih* secara adil dan jujur sampai saat ini BWU/T MUI DIY berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik serta tidak membeda-bedakan antara wakif yang satu dengan yang lain ataupun antara *mauquf alaih* yang satu dengan yang lainnya. Untuk kondisi kerja yang aman dan nyaman bagi pengurus diakui bahwa sampai ini dengan adanya sekre yang menjadi satu dengan BPD DIY Syariah merupakan yang terbaik dan tidak memeberikan kendala, justru memberikan kemudahan bagi BWU/T MUI DIY untuk berkordinasi dengan pihak BPD DIY Syariah sebagai LKS PWU.

Untuk kondisi memperbolehkan wakif memberikan masukan sesuai ketentuan, bahwa pihak BWU/T MUI DIY akan menerima segala masukan yang dianggap baik dan tidak melanggar aturan baik itu yang datang dari pengurus, wakif, *mauquf alaih* ataupun dari pihak manapun, hanya saja terkait dengan penentuan *mauquf alaih* yang nantinya akan menerima manfaat dari bagi hasil wakaf tunai menjadi mutlak milik BWU/T MUI sebagai nazhir, sebagai mana diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan

---

<sup>51</sup>Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31 Juli 2017

Pengembangan Harta Benda wakaf Bergerak Berupa Uang pada Pasal 3 ayat ke 4 disebutkan bahwa Wakif dapat menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)<sup>52</sup>.

Dari paparan diatas mengenai prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini, dapat disimpulkan bahwa masih belum dilaksanakan secara utuh atau masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol terletak pada penerapan prinsip transparasi dan juga akuntabilitas. Sedangkan pada prinsip responsibilitas kekurangan yang dialami hanya terletak pada pertanggungjawaban pada perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih belum terdaftar sebagai nazhir wakaf tunai di pihak BWI sedangkan perundang-undangan mengharuskan bahwa nazhir wakaf tunai harus terdaftar di pihak BWI. Sedangkan terkait dengan prinsip independensi dan juga *fairness* yang diterapkan oleh BWU/T MUI DIY sudah dapat dikatakan terlaksana secara utuh dengan terpenuhinya indikator-indikator dari kedua prinsip tersebut.

Sehingga jika digambarkan dalam bentuk tabel untuk penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan adalah sebagai berikut, huruf T pada keterangan menunjukkan terlaksananya indikator prinsip GCG, sedangkan TT menunjukkan tidak terlaksananya indikator tersebut.

---

<sup>52</sup>Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009

Tabel 3 Penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY

NO	Prinsip dan Indikator	Keterangan*	
		T	TT
<b>A</b>	<b>Transparasi</b>		
1	Rencana kerja tahunan		TT
2	Laporan keuangan berkala triwulan		TT
3	Laporan keuangan berkala tengah tahunan		TT
4	Laporan Keuangan berkala satu tahunan	T	
5	Sitem akuntansi berbasis standar akuntansi		TT
6	Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan		TT
7	Sistem manajemen informasi		TT
8	Laporan kegiatan dan keuangan insidental		TT
9	Informasi penting tentang kegiatan insidental		TT
<b>B</b>	<b>Akuntabilitas</b>		
1	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat		TT
2	Komite audit dan manajemen resiko		TT
3	Kordinasi program kerja		TT

4	Monitoring program kerja/ kegiatan		TT
5	Evaluasi program kerja/ kegiatan		TT
<b>C</b>	<b>Responsibilitas</b>		
1	Anggaran dasar dan Peraturan Perundang-Undangan		TT
2	Kewajiban sosial perusahaan (CSR)	T	
3	Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan	T	
4	Keterbukaan informasi sesuai regulasi	T	
5	Etika moral dan akhlak	T	
<b>D</b>	<b>Independensi</b>		
1	Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ	T	
2	Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga	T	
3	Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan	T	
4	Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga	T	
<b>E</b>	<b>Kewajaran dan Kesetaraan</b>		
1	Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ lembaga		TT
2	Keadan memperlakukan wakif dan mauquf alaih secara adil dan jujur	T	

3	Kondisi kerja yang dan aman bagi pengurus	T	
4	Kondisi memperbolehkan wakif memberikan masukan sesuai ketentuan	T	
5	Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak	T	
6	Adanya peraturan pelaksanaan lembaga	T	
7	Adanya kebijakan untuk melidungi lembaga	T	

Sumber : Data primer diolah (2017)



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY secara garis besar terbagi ke dalam tiga bagian, yakni penghimpunan dana wakaf, pengembangan dana wakaf, dan pendistribusian bagi hasil wakaf tunai. Untuk penghimpunan wakaf tunai BWU/T MUI DIY menggunakan metode langsung dan tidak langsung, dengan kedua metode ini dana wakaf tunai yang terhimpun di BWU/T MUI DIY sejak tahun 2008 sampai tahun 2017 terhitung kurang lebih sudah mencapai nominal Rp. 600.000.000 (juta). Untuk pengembangan atau investasi dana wakaf tunai yang diterapkan oleh BWU/T MUI DIY sudah sesuai dengan regulasi yakni dengan melakukan tabungan dan deposito kepada salah satu LKS PWU yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Bank BPD DIY Syariah, dana bagi hasil yang sudah terkumpul sampai saat ini dan juga sudah diputarkan kepada *mauquf alaih* sudah mencapai nominal Rp. 100.000.000 (juta). Untuk pendistribusian dana bagi hasil wakaf tunai BWU/T MUI DIY mengarah kepada sektor produktif, sosial, dan perekonomian mikro pedesaan. Adanya program PROTAB 1 dan PROTAB 2 sebagai program pinjaman tanpa agunan dan biaya diharapkan mampu mendorong *mauquf alaih* untuk lebih produktif. Dilihat dari keseluruhan manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan maka sudah sesuai dengan regulasi yang ada baik dari perundang-undangan, peraturan menteri agama , dan juga peraturan yang

ditetapkan oleh BWI. Sebagian besar kendala yang dihadapi oleh BWU/T MUI DIY dalam pengelolaan wakaf tunai terletak pada kesibukan masing-masing pengurus BWU/T MUI DIY yang memiliki kesibukan diluar kepengurusan nazhir. Selain itu adanya BWU/T MUI DIY yang berada dibawah naungan MUI juga menjadi hambatan terdaftanya BWU/T MUI DIY kepada pihak BWI, karena status dari MUI sendiri yang sebenarnya tidak diperkenankan mendirikan yayasan atau lembaga tersendiri.

2. Untuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini belum dilaksanakan secara maksimal. Dari kelima prinsip dasar GCG yakni transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, idependensi dan juga fairness ternyata hanya dua prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni prinsip independensi dan juga *fairness*. Sedangkan untuk prinsip transparasi, akuntabilitas, dan juga responsibilitas belum dilaksanakan secara utuh. Untuk prinsip transparasi yang menjadi kekurangan dari BWU/T MUI DIY terletak pada tidak adanya rencana kerja tahunan secara rutin, selain itu kurangnya sistem informasi laporan keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY sehingga tidak dapat memberikan kemudahan bagi wakif ataupun masyarakat luas untuk dapat mengakses laporan tersebut, meskipun sebenarnya pihak BWU/T MUI DIY sendiri tidak akan menutupi jika ada yang meminta laporan tersebut. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas yang menjadi kekurangan dari pihak BWU/T MUI DIY terletak pada tidak terlaksananya penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, selain itu tidak adanya kordinasi, evaluasi dan pengawasan yang baik antar pengurus menyebabkan terbengkalainya beberapa tugas masing-masing pengurus. Untuk prinsip responsibilitas yang menjadi kekurangan dari pihak BWU/T MUI hanya terletak pada tidak memenuhinya BWU/T MUI DIY terhadap peraturan perundang-undangan, ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini

BWU/T MUI DIY belum memiliki badan hukum dan belum terdaftar sebagai nazhir wakaf tunai di pihak BWI sehingga bisa dikatakan bahwa BWU/T MUI DIY sementara ini masih menjadi lembaga wakaf tunai yang ilegal meskipun berada dibawah naungan MUI dan juga meskipun sebenarnya untuk sistem pengelolaan wakaf tunainya sudah memenuhi regulasi yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari penelitian ini, peneliti memberikan saran antara lain :

- 1) BWU/T MUI DIY dapat mempertahankan dan meningkatkan sistem pengelolaan wakaf tunai dari yang selama ini sudah dilaksanakan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan semakin gencar dalam menghimpun dana wakaf tunai dan memperkenalkan wakaf tunai kepada masyarakat luas terutama yang berada di wilayah Kota Yogyakarta dan memperluas pendistribusian bagi hasil wakaf tunai kepada *mauquf alaih* yang berada di pedalam pedesaan.
- 2) Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG pada kepengurusan BWU/T MUI DIY, dimulai dengan meningkatkan prinsip transparasi yakni dengan memberikan kemudahan akses bagi wakif dan masyarakat umum untuk mendapatkan laporan keuangan dan kegiatan dengan menggunakan media informasi yang beragam seperti website, koran, selebaran dan lain sebagainya. Kemudian untuk prinsip akutabilitas bisa dimulai dengan membuat rencana kerja tahunan, penyusunan laporan secara cepat dan tepat, menjalin kordinasi yang baik antar pengurus dan melakukan evaluasi program kerja secara rutin. Untuk prinsip responsibilitas diharapkan BWU/T MUI DIY dapat segera melengkapi persyaratan dan berkordinasi kepada pihak MUI untuk mendaftarkan BWU/T MUI DIY kepada pihak BWI sebagai nazhir wakaf tunai. Serta

mempertahankan prinsip fairness dan independensi yang selama ini sudah dijalankan.

Hasil penelitian ini disadari belum mampu menjawab dengan tuntas semua permasalahan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan wakaf tunai pada BWU/T MUI DIY, karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG pada lembaga wakaf tunai, adapun saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepada peneliti selanjutnya, adalah lebih baik jika dilakukan penelitian mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG pada lembaga wakaf tunai dengan menggunakan metode penelitian perbandingan antara lembaga wakaf yang satu dengan yang lain, sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG yang mereka miliki dan dapat saling melengkapi satu sama lain.
- 2) Kepada penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjawab pertanyaan mengenai dinamika kepemimpinan lembaga wakaf dengan citra bahwa pekerjaan nazhir lembaga wakaf hanyalah pekerjaan yang dilandasai dengan dasar keikhlasan saja, yang nantinya akan menyebabkan kurang profesionalnya nazhir dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan periode penelitian, mungkin menjadi lebih panjang atau dapat memfokuskan pada periode tertentu dalam analisis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet.1, Jakarta : UI Press
- Arif, Syafrudin., 2010, "Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Retribusi Keuangan Islam", *Jurnal La-Riba* Vol, 4, No 1 , Juli 2010.
- Atabik, Ahmad., 2014, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia", *Jurnal Ziswaf*, Vol 1,No.1, Juni 2014, Kudus : STAIN Kudus.
- Budiman, Ahmad Arief.,2011, "Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Walisongo*, Vol 19, No 1, Mei 2011, Semarang: IAIN Walisongo Semarang
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Kemenag RI.
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, 2005, *Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet II, Jakarta: Mitra abadi Press.
- Fadillah Mughnisani, "Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia", <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/>, diakses pada 23 Maret 2017 pada pukul 14.29 Wib.
- Hadi, A. Chairul., 2009, "Peluang wakaf Produktif untuk Pembiayaan Pendidikan Islam", *Jurnal Turats*, Vol. 5, No 1, Juni 2009.
- Hadi, Sutrisno., 2004, *Metodologi Research*, jilid 2, Yogyakarta : Penertbit Andi.
- Harsoyo., Wawancara Ketua Pelaksanaan BWU/T MUI DIY, Yogyakarta, 18 Juli 2017
- Huda, Miftahul.,2014, "Manajemen Fundraising Wakaf Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No 1, Januari-Juni 2014, Ponorogo: Jurusan Syariah dan ekonomi Islam STAIN Ponorogo.
- Huda, Nurul., Desti Anggraini dkk, 2014, "Akuntabilitas Sebagai Sebuah solusi Pengelolaan Wakaf", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 5, No 3, Desember 2014, Malang.

- Kaihatu, Thomas S., 2006, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol 8, No 1, Maret 2006.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Latief, Hilman.,2013, "Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol 28, No 1 2013, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk., 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maradita, Aldira., 2014, "Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Jurnal Yuridika*, Vol 29, No 2, Mei-Agustus 2014.
- Maulidan, 2015, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Fianancial Performance terhadap Corporate Social Responsibility", *Jurnal Dinamika Akuntan dan Bisnis* Vol.2 No. 2, 2015.
- Moleong, Lexy J., 1994, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, Najibah., dan Mohd Zamro Huda, 2014, "Educational Waqf Management in Malaysia's Higher Education Institutions: Review of Literature", *Jurnal IJMS* 21, No 2, 2014, hlm. 63-81, Malaysia: Fakulti Pengajian Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Mu'allim, Amir., 2015, "Pengaruh Pengelolaan Wakaf di Mesir terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)", *Jurnal Akademika*, Vol 20, No.01, Januari-Juni 2015.
- PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS Dan UUS Pasal 1 ayat 10.
- Peraturan BWI NO 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang
- Peraturan BWI NO 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
- Peraturan Menteri Agama NO 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: Per-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan

- Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 No. 1.
- Rangkuti, Freddy., 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rozalinda, 2012, "Manajem Resiko Investasi Wakaf Uang", *Jurnal Islamica* , Vol 6, No 2, Maret 2012.
- Sambas, Abas., 2014, "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia : Potensi dan Tantangan", *Jurnal Bimas Islam* Vol.7. No.IV 2014
- Setiawan Budi Utomo, "Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif," dalam [http://www. rumahzakat.com](http://www.rumahzakat.com), 15 Januari 2008, 09.59 Wib.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suhadi, Imam., *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press.
- Tim Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2004, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Tjager, I Nyoman., DKK, 2003, *Corporate Governance*, Jakarta: PT. Prenhalindo.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Wadjdy, Farid., Mursyid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Yulianti, Rahmani Timorita., 20016, *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*, Yogyakarta: Kaukaba.
- Zaki Ghufron, Wawancara Sekertaris BWU/T MUI DIY, Yogyakarta, 31 Juli 2017

## LAMPIRAN

### I. *Time Schedule Penelitian*

NO	Jenis Kegiatan	Minggu ke -									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penyusunan Proposal		■	■							
3	Pematangan Instrumen Penelitian		■	■	■						
4	Penggalian Data				■	■	■				
5	Penyajian Data					■	■	■			
6	Analisis Data						■	■	■		
7	Penyusunan Laporan							■	■	■	

### II. *Daftar pertanyaan wawancara*

Seputar Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai

1. Strategi apa yang digunakan oleh BWUT MUI dalam mengumpulkan wakaf tunai?
2. Dari mana saja sumber-sumber wakaf tunai yang diterima oleh BWUT MUI?
3. Dari sumber-sumber tersebut, sumber manakah wakaf yang paling besar diterima oleh BWUT MUI?
4. Bagaimana prosedur jika ada seseorang atau institusi yang ingin melakukan wakaf tunai di BWUT MUI?
5. Berapakah total dana wakaf tunai yang diterima oleh BWUT MUI sampai saat ini?
6. Bagaimanakah manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWUT MUI?
7. Ke sektor mana sajakah BWUT MUI, mengelola wakaf tunai secara produktif?

8. Apakah BWUT MUI bekerjasama dengan perusahaan atau organisasi lain dalam mengelola dana wakaf tunai?
9. Apa yang dilakukan oleh BWUT MUI untuk menjaga keutuhan dana wakaf ?
10. Terkait distribusi penghasilan dari wakaf tunai, ke mana sajakah pendistribusian tersebut ? dan apa yang menjadi dasar dari penempatannya?

Seputar Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

1. Bagaimana pandangan BWUT MUI terkait dengan penerapan prinsip- prinsip *good corporate governance* pada lembaga wakaf ?
2. Apa saja yang sudah dilakukan oleh BWUT MUI terkait dengan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan juga kesetaran pada dana wakaf tunai yang dikelola?
3. Siapa saja yang dapat mengakses laporan dana wakaf tunai BWUT MUI ?
4. Kapan terakhir kali dilakukan auditing oleh BWUT MUI baik auditing secara eksternal maupun internal?
5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban BWUT MUI terhadap wakif, apa saja yang sudah dilakukan oleh BWUT MUI?
6. Ke mana BWUT MUI memberikan laporan terkait wakaf tunai yang dikelola ?
7. Apakah yang menjadi kekuatan, tantangan, kelemahan serta hambatan yang dihadapi oleh BWUT MUI dalam menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan wakaf tunai ?

### III. Hasil Wawancara

#### Wawancara 1

Sumber : Bpk. Harsoyo, M.Si  
Jabatan : Ketua BWUT MUI DIY  
Waktu : Selasa, 18 Juli 2017  
Lokasi : Kediaman Bpk. Harsoyo, M.Si

Terkait dengan transparansi saya mengatakan bahwa BWUT MUI sudah cukup baik, hanya saja jika terkait dengan akuntansi, pelaporan, manajemen kepengurusan terutama untuk GCG masih dirasakan cukup lemah. Selanjutnya terkait dengan perijinan bahwa sampai saat ini BWUT MUI masih belum memiliki landasan hukum yang kuat, ini dikarenakan status badan hukum dari MUI sendiri yang belum jelas, akan tetapi sudah ada usaha untuk memperjelas status di Jakarta sampai waktu yang belum ditentukan. Meskipun belum memiliki landasan hukum yang jelas, terkait dengan pelaksanaan wakaf tunai BWUT MUI berjalan terus bahkan menjadi yang terbaik di wilayah DIY berdasarkan kemenag. Dan jika dibandingkan dengan BMT yang memperoleh perijinan untuk mengelola wakaf tunai BWUT MUI dalam pengelolaan wakaf tunai maka BWUT MUI lah yang paling benar karena dana wakaf yang diterima dikelola melalui LPW LKS yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah BPD DIY Syariah, sedangkan jika dalam pengelolaan BMT dikelola secara pribadi. Terkait pelaporan keuangan secara tepat juga dirasa masih cukup kurang.

Yang menjadi kendala kurangnya penerapan GCG secara utuh adalah bahwa kepengurusan badan wakaf hanyalah sambilan saja, sebagian besar pengurus BWUT MUI juga memiliki pekerjaan diluar seperti dosen, polisi, guru dan lain-lain. Yang nantinya berpengaruh juga pada penyusunan program kerja diakui bahwa program kerja hanya pernah dilakuakn tetapi tidak dijadikan agenda rutin tahunan. Untuk memperbaiki system akuntansi BWUT pernah bekerjasama dengan mahasiswa dari UGM karena kebetulan bagian dari keuangan merupakan dosen di salah satu

fakultas UGM akan tetapi belum sampai selesai mahasiswa yang bersangkutan sudah terlebih dahulu menyelesaikan kuliahnya.

Terkait INDEPENDENSI bagus, hanya saja terkait dengan kinerja pengurus bias dikatakan serabutan karena kesibukan dari pengurus yang lain. Bahwa untuk nadzir wakaf berbeda dengan amil zakat, amil zakat ada kemudahan dalam penghimpunan dana karena zakat sendiri sudah menjadi kewajiban mungkin amil zakat hanya bekerja untuk memasarkan karena factor persaingan dengan amil zakat yang lain. Selain itu secara fiqh pembagian zakat sudah jelas dan dana yang disalurkan harus dihabiskan berbeda dengan wakaf bahwa dana tidak boleh berkurang. Selain itu terkait dengan upah bahwa pengurus zakat sudah memiliki bagian yang pasti yang bisa menjadi pendapatan bagi amil sedangkan pada lembaga wakaf dana operasional yang diperbolehkan diambil dari hasil wakaf hanya 10 % saja yang mana untuk operasional lembaga sendiri masih dirasa kurang, sehingga berakibat bahwa pengurus wakaf hanya bermodalkan keihlasan saja. Untuk sosialisasi pengenalan wakaf tunai BWUT MUI sudah dibantu oleh kemenag dengan cara diundang dan didanai baik dari tingkat KUA sampai tingkat Kabupaten, karena jika ditinjau dari segi penghimpunan, pengelolaa, dan pentasyarufan BWUT bias dibilang yang paling baik di wilayah Yogyakarta, kemudian untuk sosialisasi yang dilakukan sendiri pihak BWUT biasa melalui takmir-takmir masjid dan juga pengajian, meskipun dirasa masih kurang optimal.

Terkait pendistribusian dana bagi hasil wakaf BWUT membuat program pinjaman tanpa biaya yang diberikan kepada mauquf alaih yang dinilai memiliki potensi. Program pinjaman diambil supaya dari pihak mauquf alaih memiliki usaha untuk mengembangkan dana tersebut. Dan bukan dalam bentuk hibah karena ditakutkan jika dalam bentuk hibah maka dana yang diberikan hanya akan habis untuk dikonsumsi. Sampai saat ini sudah ada sekitar 10 desa binaan BWUT yang diberikan pinjaman dan pendampingan. BWUT MUI memberikan pinjaman nominal

400.000 kepada mauquf alaih dengan tujuan bahwa BWUT ingin memulai dari usaha mikro yang sering dijalankan oleh masyarakat pedesaan seperti berjualan sayuran, pengumpul barang bekas, dan usaha-usaha kecil lainnya. Untuk mekanisme pengembalian bahwa nantinya mauquf alih diharuskan untuk mengangsur selama 12 bulan, sehingga para peminjam tidak merasa keberatan.

Untuk batasan wakaf yang diterima oleh BWUT bahwa minimal wakaf yang diberikan adalah 50 ribu untuk bisa diberikan sertifikat wakaf sedangkan untuk batasan maksimal tidak ada. Untuk menjaga tidak berkurangnya dana wakaf BWUT sesuai dengan undang-undang yakni dengan meletakkan dana wakaf pada LKS PWU yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bank BPD Syariah Yogyakarta, BWUT berusaha untuk tidak terlalu lama menyalurkan atau mengendapkan dana bagi hasil yang muncul dari wakaf, sehingga sesegera mungkin BWUT akan menyalurkan dana tersebut kepada mauquf alaih yang berpotensi. Untuk sampai saat ini bagi hasil yang diterima oleh BWUT dari dana wakaf kurang lebih sudah mencapai 100 juta yang keseluruhan dana tersebut sudah diputar.

Selain melayani pinjaman untuk usaha mikro BWUT juga melayani untuk pinjaman sebraan, pinjaman sebraan adalah pinjaman dengan nominal yang cukup besar untuk modal pembuatan proyek (borongan) yang sudah terjamin, baik terjamin pengembaliannya dan juga objeknya.

Terkait kepengurusan, BWUT MUI sudah beberapa kali melakukan pergantian kepengurusan, meskipun tidak optimal. Terkait tata letak kantor BWUT yang menjadi satu dengan BPD Syariah DIY tidak menjadi kendala bagi BWUT justru lebih memudahkan dalam hal berkomunikasi dengan pihak LKS PWUnya. Meskipun memang diakui bahwa di kantor BWUT sendiri tidak selalu ada yang stand by dikarenakan kesibukan dari masing-masing pengurus. Sehingga memang diakui untuk GCG di BWUT sendiri masih lemah karena salah satu aspek yang menunjang adalah adanya kantor yang nyaman bagi karyawan,

sedngakan di BWUT sendiri masih tidak mampu jika harus menggaji kepada karyawan untuk selalu berada di kantor.

## Wawancara 2

Sumber : Bpk. Zaki Ghufron, S.Pd.I.  
Jabatan : Sekertaris BWU/T MUI DIY  
Waktu : Senin, 31 Juli 2017  
Lokasi : Kantor BWUT MUI DIY

Terkait laporan keuangan keseluruhan ada di bagian sekertaris BWUT. Untuk bagian transparasi seharusnya yang mengemban tugas adalah bendahara. Hanya saja dikarenakan kesibukan dari masing-masing pengurus BWUT sehingga tidak terjalin kordinasi yang baik antara masing-masing pengurus. Bahkan sampai saat ini masih ada beberapa pelaporan yang masih terpending karena susahnyanya untuk mengatur jadwal dengan bendahara untuk meminta tanda tangan.

Untuk perubahan data tabungan dari rekening tabungan mudharabah ke deposito harus meminta persetujuan dan tanda tangan dari bendahara. Sedangkan untuk mekanisme pencairan penyaluran yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari bendahara namun dikarenakan kesibukan dari bendahara sendiri terkadang untuk pencairan diemban tugas oleh bagian litbangdan ketua BWUT. Mekanisme penyaluran, bahwa tidak semua masyarakat dapat mengajukan pinjaman, melainkan harus direkomendasikan terlebih dahulu oleh bagian pentasyarufan.

Untuk mauquf alaih yang tidak bisa mengembalikan dana pinjaman memang ada tapi untuk presentasenya sangatlah kecil, BWUT memiliki landasan bahwa sebenarnya dana yang diberikan kepada mauquf alaih bukanlah dana yang seharusnya dikembalikan, hanya saja mauquf alaih diharuskan untuk mengembalikan supaya memiliki rasa tanggungjawab dan tertantang untuk mengembangkan dana tersebut ke arah yang produktif. Sehingga jika ada mauquf alaih yang tidak bisa

mengembalikan dana pinjaman maka langkah yang dilakukan oleh BWUT tidaklah langsung meminta secara paksa untuk mengembalikan, melainkan dengan beberapa proses tahapan yakni dengan menanyakan kepada mauquf alaih apakah masih berkenan untuk mengemablikan dana, jika masih maka BWUT akan menunggu. Namun jika memang ada permasalahan yang memang memungkinkan mauquf alaih tidak bisa mengembalikan dana maka BWUT akan melepas dana tersebut.

Untuk pencetakan sertifikat wakaf bahwa wakif yang sudah memberikan dana di atas nominal 50 ribu baik melalui BPD Syariah maupun BWUT akan dicetakan oleh pihak BWUT kurang lebih selama satu minggu yang kemudian dikirimkan ke alamat rumah wakif.

Untuk jumlah dana yang terkumpul sampai saat ini kurang lebih sudah mencapai nominal 600 juta, sebenarnya untuk dana terbaru sudah diupdate hanya saja untuk data yang disimpan hilang beserta flasdisk.

BWUT sebenarnya sudah menyiapkan laporan tiga tahun terakhir yang bekerjasama dengan Mahasiswa Akuntansi UGM yang mana nantinya akan dibuatkan aplikasi keuangan supaya lebih mempermudah kedepannya, hanya saja ditengah jalan tiba-tiba tidak ada lagi konfirmasi dari mahasiswa tersebut sampai mahasiswa tersebut lulus. Padahal ada beberapa data yang dibawa oleh mahasiswa tersebut beserta bebrapa nota laporan.

Untuk pinjaman protab 1 terbaru saat ini max 700 ribu, sedangkan untuk protab 2 max 3 juta untuk perorang, sebelum protab 2 mauquf alaih harus melalui protab 1 terlebih dahulu.

Untuk laporan keuangan BWUT sendiri tidak melakuakn kepada pihak manapun, hanya saja terkait laporan kegiatan pihak BWUT memeberikan kepada MUI sebagai lembaga yang menaungi. Disadari bahwa memang seharusnya yang terbaru saat ini untuk

dana wakaf tunai yang dikelola harus dilaporkan kepada pihak BWI, namun sampai saat ini BWUT belum pernah melakukan laporan tersebut. Badan hukum BWUT sendiri sampai saat ini masih belum jelas, sebelumnya memang sudah pernah diminta oleh BWI untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi Nadzir resmi, akan tetapi pihak BWI akhirnya menolak karena BWUT berada dibawah naungan MUI sedangkan MUI sendiri juga belum memiliki badan hokum yang jelas, yang menjadi kendala adalah bahwa BWUT sendiri berada di bawah naungan MUI, maka secara otomatis secara kegiatan akan berkaitan dengan MUI sedangkan MUI sendiri masih belum jelas apakah diperbolehkan mendirikan lembaga wakaf yang mana seharusnya MUI tidak bisa memiliki yayasan tersendiri. Ada beberpa solusi yang sedang ditempuh oleh pihak BWUT untuk melegalkan badan hukumnya yakni dengan melalui proses peradilan atau diajukan langsung oleh pihak MUI pusat di Jakarta sebagaimana yang sudah dilakukan oleh DMI.

Sampai saat ini tidak ada bentuk laporan pihak BWUT kepada wakif, meski disadari hal tersebut sangatlah penting untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat. Memang sebelumnya sudah ada usaha untuk mencoba melaporkan kegiatan dan keuangan di Koran KR namun terkendala masalah biaya. Untuk website sendiri memang sampai saat ini masih dalam keadaan kosong karena pengurus yang membuat website BWUT MUI sudah tidak lagi aktif.

Untuk model transaksi wakaf sudah bermacam-macam ada wakif yang dating langsung, ada juga yang melalui transfer dan atm, sehingga besar harapan kedepanya untuk mempermudah bisa melalui system aplikasi online. Sebagian besar untuk wakif berasal dari individu meskipun ada beberapa yang dari institusi atau kelompok.

PROGRAM PASCASARJANA (S2)  
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 08175425758  
Website : [www.master.islamic.uii.ac.id](http://www.master.islamic.uii.ac.id); Email: [msi@uii.ac.id](mailto:msi@uii.ac.id) dan [msi\\_uui@yahoo.com](mailto:msi_uui@yahoo.com)

Nomor : 198/PPs-FIAI/V/2017  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Kepada Yang Terhormat:  
Ketua Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama : ANANTO TRIWIBOWO  
NIM : 15913020  
Konsentrasi : EKONOMI ISLAM  
No Hp : 082324796004

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*



Sanaky, MSI



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 03 / BWU/ T-MUI-DIY /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Harsoyo, M.Si.  
Alamat : Babadan Rt :23 No. 87 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.  
Jabatan : Ketua BWU/T MUI DIY

Menerangkan bahwa :

Nama : Ananto Trwibowo  
NIM : 15913020  
PTN/ PTS/ Instansi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas : Fakultas Ilmu agama Islam  
Program : Pascasarjana

Telah melaksanakan penelitian di Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI D.I. Yogyakarta memenuhi tugas akhir Tesis, dengan Judul :

**"PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENG  
WAKAF TUNAI PADA BADAN WAKAF UANG / TUNAI MUI YOGYAKARTA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


Yogyakarta, 5 September 2017

Ketua BWU/T MUI DIY

Drs. H. Harsoyo, M.Si.



IV. Contoh Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Tunai  
 Akta Ikrar Wakaf

<b>BANK BPD DIY</b> CABANG:			
<b>SLIP SETORAN</b> <b>AKTA IKRAR WAKAF UANG</b>			
HARAP DITULIS DENGAN JELAS			
NO. SLIP:		CARUMPAAN ULTRA MICHAMAH:	
DEPOSITOR SE NAMA ATAS NAMA:		JENIS SETORAN:	
<input type="checkbox"/> PRIBADI		<input type="checkbox"/> WAKAF, DAN	
NAMA PROF.		<input type="checkbox"/> BARRIS DANA	
KEMENTERIAN		<input type="checkbox"/> PENYAWARAN	
KEMENTERIAN		<input type="checkbox"/> LAINNYA	
NO. TELP		NO. REKENING:	
NERAWA/PRAWI LAINNYA MELALUI RAKHIB BADAN WAKAF UANG / TUNAI MUI DIY		TERANG	
ALAMAT SETORAN:		NO. REKENING: 500.253.086000777	
TELURAN PENYOLAHAN (MAM):		TERANG	
KETERANGAN:		RAKHIB TERAKHIR (MAM)	
WAKAF		TELLER : BAKIS 2	

Sertifikat Wakaf Tunai



No. Sertifikat: 02008

**Sertifikat Wakaf Uang/Tunai**  
 BADAN WAKAF UANG/TUNAI (BWUT)  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DIY

Sertifikat ini diberikan kepada:

Dengan alamat:  
 yang telah mewakafkan barang-barangnya

secara abadi melalui bank BPD DIY Syariah untuk dikelola BWUT MUI DIY secara produktif sesuai dengan syariat Islam dan kegunaannya dipergunakan bagi kemashlahatan umat.

Bank BPD DIY Syariah BWUT MUI DIY

Perampun Cabang Syariah Kerta

## V. Laporan Penyaluran Manfaat Wakaf Tunai Protab Reguler

### **Protab Sebraan**

Rp 1.000.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah,  
Kulon Progo Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji,  
Patuk, Gunungkidul

### **Hibab Berkembang**

Rp 4.000.000,00 untuk Panti Asuhan Miftahunnajah,  
Banguntapan, Bantul sebagai modal usaha beternak itik

### **Pendampingan Usaha Mitra**

Rp 1.175.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo,  
Lendah, Kulon Progo dengan kegiatan “Pelatihan  
Pengemasan Produk”

Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk,  
Gunungkidul dengan kegiatan “Pelatihan Membuat Abon  
Kluwih dan Sirup”

Rp. 3.600.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec.  
Lendah dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya  
pelatihan Pengolahan Aneka Produk Pangan.

Rp. 2.025.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec.  
Lendah, Kec. Toyan dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk  
biaya Pelatihan, Pembukaan Kerja Sama Antar UMKM dan  
Studi Banding ke Pakem.

Rp. 5.500.000,00. pelatihan internet dasar dan wirausaha  
kelompok belajar masyarakat “ Nur Aini” Jeruksari  
Wonosari Gunungkidul.


Rp. 1.000.000,00. kegiatan pelatihan pembuatan kue ibu-ibu  
warga Giricahyo Gunungkidul

## VI. Dokumentasi Kegiatan BWU/T MUI DIY


### Pelatihan dan Hasil Produk



**Kegiatan Penyalur**



## Riwayat Hidup Peneliti



Peneliti memiliki nama lengkap Ananto Triwibowo dilahirkan di Lampung Selatan tanggal 27 November 1993 dari ayahanda yang bernama Yusak dan ibunda yang bernama Sumarsih, peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang dilalui peneliti adalah SDN 5 Kertosari, Tanjung Sari, Lampung Selatan lulus pada tahun 2005. Lalu meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren Al-Muhsin Metro, Lampung selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya peneliti melanjutkan kejenjang menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 (MODEL) Bandar Lampung Sukarame di jurusan Ilmu Agama Islam (IAI) dan lulus pada tahun 2011. Peneliti melanjutkan ke jenjang Universitas dan memilih Universitas Islam Indonesia Yogyakarta melalui jalur PSB (penelusuran siswa berprestasi) dan memilih program Ekonomi Islam pada tahun 2011, dan berhasil menyelesaikan program Sarjana pada tahun 2015 dengan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam dan berpredikat Cumlaude. Pada saat penelitian ini dilakukan peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa PascaSarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta sejak tahun 2015.

Selama masa perkuliahan penulis pernah mengikuti berbagai jenis organisasi, baik di lingkup fakultas maupun universitas. Pada tahun 2012/2013 menjadi fungsionaris di Lembaga Eksekutif FIAI dan menjadi pengurus di Forum kajian Ekonomi Islam, pada tahun 2013/2014 menjadi komisi dua (keuangan) di Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu agama Islam dan juga pernah menjadi panitia Komisi Pemilihan Umum Wakil Mahasiswa di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2014. Untuk email yang dapat dihubungi [ananto112793@gmail.com](mailto:ananto112793@gmail.com).